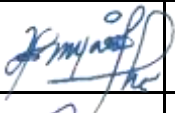
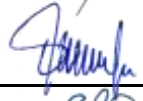
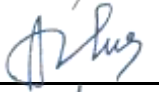


	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR : PEMBELAJARAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PRODI D3 KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka.Prodi D-III Keperawatan		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2022

Definisi	:	Capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Keperawatan Prodi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang memiliki kemampuan lulusan Prodi D3 Keperawatan yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Latar Belakang	:	Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan masing - masing program studi dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan Prodi D3 Keperawatan yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk prodi D-III. Agar capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Keperawatan yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Keperawatan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan dari perumusan dokumen pengendalian mutu kompetensi lulusan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan panduan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang 2. Memberikan panduan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang; dan 3. Memberikan panduan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket I STIKes Panti Waluya Malang 3. Kaprodi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang
Definisi Istilah	:	Definisi istilah dalam standar kompetensi lulusan Prodi D3 Keperawatan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. 1. Standar kompetensi lulusan Prodi D3 Keperawatan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan Prodi D3 Keperawatan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Keperawatan. 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

		3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Prodi D3 Keperawatan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan Prodi D3 Keperawatan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 5. Lulusan Prodi D3 Keperawatan adalah <i>output</i> langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi D-III Keperawatan berkoordinasi dengan Waket I bertanggung jawab menyusun profil dan kompetensi lulusan sesuai dengan KKKNI level 6 yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran selama 6 semester 2. Kaprodi D-III Keperawatan berkoordinasi dengan Waket I, Waket II, Waket III, dan bidang <i>tracer study</i> wajib melakukan evaluasi <i>tracer study</i> terhadap alumni dan pengguna terkait kompetensi lulusan yang sudah bekerja selambat-lambatnya 8 bulan setelah lulusan tersebut bekerja. 3. Kaprodi D-III Keperawatan dan Koordinator <i>tracer study</i> wajib melaporkan hasil evaluasi kompetensi lulusan kepada LPMI dan Ketua STIKes selambat-lambatnya 2 bulan setelah kegiatan <i>Tracer Study</i> dilaksanakan. 4. Kaprodi S D-III Keperawatan berkoordinasi dengan Dosen, Waket I, dan Ketua STIKes melaksanakan penyusunan kompetensi lulusan dalam waktu 6 bulan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Ketua STIKes.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar capaian pembelajarani lulusan Prodi D3 Keperawatan 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Keperawatan 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar

		5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasar hasil evaluasi
Indikator	:	Mahasiswa yang lulus 100% setiap akhir tahun menguasai: 1. Sikap dan Tata Nilai a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; g. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; k. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik dibawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; l. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia; m. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. n. Memiliki perilaku dan menerapkan moral dalam keperawatan dan kode etik yang berlaku dalam pelayanan kesehatan, menerapkan moral keperawatan dalam kasus-kasus nyata pada kehidupan pelayanan sehari-hari. o. Memiliki sikap caring dalam kehidupan individu di kampus & keluarga sebagai tenaga kesehatan.

	2. Penguasaan Pengetahuan a. Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi. b. Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi. c. Menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi sosial. d. Menguasai konsep keperawatan sebagai landasandalan memberikan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. e. Menguasai konsep dan prinsip "<i>Patient safety</i>" f. Menguasai konsep teoritis Kebutuhan dasar manusia g. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. h. Menguasai konsep teoritis dan prosedur pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan, pemberian obat oral dan obat topikal, parenteral dan supositoria. i. Menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan. j. Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat. k. Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana, l. Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan keperawatan. m. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemuikan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. n. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien. o. Menguasai Kode Etik Perawat Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang keperawatan, prinsip prinsip otonomi, malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan. p. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan , konsep teoritis Praktek Keperawatan Berbasis Bukti (<i>Evidence Based Practice</i>). q. Menguasai konsep Strategi Belajar. r. Menguasai konsep kewirausahaan. s. Menguasai konsep bahasa inggris keperawatan, istilah - istilah medis dan keperawatan dalam bahasa inggris. t. Menguasai cara pembuatan dokumen dan naskah publikasi dengan program Microsoft word, cara membuat tabel dan grafik dengan microsoft excel serta cara membuat presentasi ilmiah dengan menggunakan
--	--

	program microsoft Power Point, membuat naskah berbentuk buku dengan Microsoft publisher. u. Menguasai konsep moral dalam keperawatan. v. Menguasai konsep asuhan keperawatan gerontik di berbagai tatanan nyata. w. Menguasai teori dan karakteristik Caring. 3. Keterampilan Khusus a. Mampu memberikan askep kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (patient safety), sesuai standar askep dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia b. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya. c. Mampu memberikan (administering) dan mencatat obat oral, topikal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan d. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan askep sesuai dengan standar askep e. Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah merencanakan, mendokumentasikan dan menyajikan informasi asuhan keperawatan f. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya g. Mampu memberikan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan h. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya. i. Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan sesuai dengan SOP. j. Mampu berkomunikasi secara aktif dalam bahasa inggris keperawatan, mengucapkan istilah – istilah medis dan keperawatan dalam bahasa inggris secara benar, untuk bekerja di suatu bangsal keperawatan dan diskusi kelompok di kelas. k. Mampu membuat dokumen dan naskah publikasi dengan baik dan benar dengan program microsoft excel serta memahami cara membuat presentasi ilmiah dengan
--	---

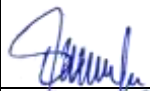
		menggunakan program microsoft power point, membuat naskah berbentuk buku dengan microsoft publisher. l. Mampu memberikan askep pada lansia secara individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosialkultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan lansia (pasien safety), sesuai standar askep dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia di semua tatanan nyata. m. Mampu mewujudkan 10 (sepuluh) karaktif caring dalam kehidupan individu di kampus, keluarga, sebagai perawat dalm memberikan asuhan keperawatan. 4. Keterampilan Umum a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis dataserta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan managanalisis data. b. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. c. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggungjawab atas hasilnya sendiri mandiri. d. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerjadengan akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. e. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. f. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. g. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. h. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. i. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yg membutuhkannya j. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan mutu pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP penyusunan kompetensi lulusan 2. SOP penetapan kompetensi lulusan

		3. SOP pelaporan kompetensi lulusan oleh prodi 4. SOP pelaksanaan kompetensi lulusan 5. SOP evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
Formulir	:	1. Formulir penyusunan kompetensi lulusan 2. Formulir penetapan kompetensi lulusan 3. Formulir pelaporan kompetensi lulusan oleh prodi 4. Formulir pelaksanaan kompetensi lulusan 5. Formulir evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang 2019 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang 2019-2023 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR : PEMBELAJARAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PRODI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rea Ariyanti, S.Tr.Keb., M.K.M	Ka. Prodi D-IV MIK		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Panti Waluya Malang memiliki kemampuan lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Latar Belakang	:	Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk prodi D-III. Agar capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan dari perumusan dokumen pengendalian mutu kompetensi lulusan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan panduan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Panti Waluya Malang 2. Memberikan panduan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Panti Waluya Malang; dan 3. Memberikan panduan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket I STIKes Panti Waluya Malang 3. KaProdi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Panti Waluya Malang
Definisi Istilah	:	Definisi istilah dalam standar kompetensi lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. 1. Standar kompetensi lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

		dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 5. Lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan adalah <i>output</i> langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi D-IV MIK berkoordinasi dengan Waket I bertanggung jawab menyusun profil dan kompetensi lulusan sesuai dengan KKN level 7 yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran selama 8 semester 2. Kaprodi S D-IV MIK berkoordinasi dengan Waket I, Waket II, Waket III, dan bidang <i>tracer study</i> wajib melakukan evaluasi <i>tracer study</i> terhadap alumni dan pengguna terkait kompetensi lulusan yang sudah bekerja selambat-lambatnya 8 bulan setelah lulusan tersebut bekerja. 3. Kaprodi D-IV MIK dan Koordinator <i>tracer study</i> wajib melaporkan hasil evaluasi kompetensi lulusan kepada LPMI dan Ketua STIKes selambat-lambatnya 2 bulan setelah kegiatan <i>Tracer Study</i> dilaksanakan. 4. Kaprodi D-IV MIK berkoordinasi dengan Dosen, Waket I, dan Ketua STIKes melaksanakan penyusunan kompetensi lulusan dalam waktu 6 bulan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Ketua STIKes.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar capaian pembelajarani lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan

		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasar hasil evaluasi
Indikator	:	Mahasiswa yang lulus 100% setiap akhir tahun menguasai: 1. Sikap dan Tata Nilai a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious(PS01) b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika(PS02); c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila(PS03) d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa(PS04) e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain(PS05) f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan(PS06) g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara(PS07) h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik(PS08) i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri(PS09) j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan(PS10) k. Menginternalisasi prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia dalam praktik Manajemen Informasi Kesehatan(PS11) l. Memiliki sikap, perilaku dan kemampuan menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas(PS12) 2. Penguasaan Pengetahuan a. Konsep biomedik secara umum dalam manajemen informasi kesehatan(P1PT1)

		b. Konsep umum dan prinsip dari sistem klasifikasi klinis, kodefikasi penyakit dan tindakan medis (international classification of disease and related health problems) di wilayah kerjanya secara manual dan elektronik(P1PT2) c. Pengetahuan tentang sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dan klaim manajemen berbasis sistem klasifikasi klinis, kodefikasi penyakit dan tindakan medis (international classification of disease and related health problems) (P1PT3) d. Konsep pelayanan kesehatan secara umum(P1PT4) e. Konsep umum dan prinsip komunikasi efektif(P1PT5) f. Pengetahuan tentang jenis formulir, standar informasi, prosedur evaluasi isi rekam medis, dan desain formulir baik secara manual maupun elektronik(P2PT1) g. Pengetahuan tentang manajemen, prinsip, dan tata kelola rekam medis dan informasi kesehatan(P2PT2) h. Pengetahuan tentang penyimpanan , pemusnahan dan kerahasiaan rekam medis sesuai standard an aturan yang berlaku(P2PT3) i. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen sumber daya penyelenggaraan rekam medis(P2PT4) j. Konsep teoritis tentang manajemen organisasi dan kepemimpinan pada unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan(P2PT5) k. Prinsip etika profesi dalam hubungan kerja dan pelayanan di bidang manajemen informasi kesehatan(P2PT6) l. Pengetahuan procedural tentang tata laksana rekam medis dan informasi kesehatan(P2PT7) m. Pengetahuan faktual tentang standar akreditasi nasional dan internasional terkait dengan rekam medis(P3PT1) n. Konsep umum dan prinsip tentang analisis dan evaluasi kelengkapan rekam medis secara kuantitatif dan kualitatif baik manual maupun elektronik sesuai standar yang berlaku(P3PT2) o. Konsep umum dan prinsip hukum kesehatan(P3PT3) p. Prinsip penjaminan mutu dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan(P3PT4) q. Pengetahuan tentang perkembangan teknologi informasi pengolahan data secara elektronik dan macam-macam aplikasi sistem informasi di fasilitas kesehatan(P4PT1) r. Pengetahuan tentang keamanan data dan informasi elektronik(P4PT2) s. Pengetahuan prosedural tentang penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis secara manual maupun elektronik(P4PT3) t. Pengetahuan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, verifikasi, dan validasi data secara manual dan elektronik(P4PT4)
--	--	--

	u. Pengetahuan tentang macam-macam indeks secara manual dan elektronik sebagai sumber data pelaporan internal dan eksternal(P4PT5) 3. Keterampilan Khusus a. Mampu memvalidasi kelengkapan informasi diagnosis dan tindakan medis serta secara manual dan elektronik untuk menunjang ketepatan pengkodean(P1KK1) b. Mampu memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks baik secara manual maupun elektronik untuk memastikan ketepatan pelaporan(P1KK2) c. Mampu merancang dan mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis untuk kesesuaian pembiayaan kesehatan(P1KK3) d. Mampu berkolaborasi dalam tim dengan komunikasi efektif untuk melaksanakan seleksi, pengembangan aplikasi pembiayaan pelayanan kesehatan dan klaim manajemen.(P1KK4) e. Mampu melakukan audit kode diagnosis dan tindakan medis secara manual dan elektronik(P1KK5) f. Mampu memvalidasi kumplan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survey untuk ketepatan akuisisi data statistik rumah sakit(P2KK1) g. Mampu mengalisa, mngevaluasi dan mengembangkan pengelolaan manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan untuk menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal(P2KK2) h. Mampu menyelesaikan masalah pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan secara procedural baik manual / elektronik untuk mencapai pelayanan yang optimal(P2KK3) i. Mampu melaksanakan pengelolaan rekam medis dan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan rekam medis(P2KK4) k. Mampu mengelola sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen untuk penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan(P2KK5) l. Mampu melaksanakan monitoring kinerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait untuk peningkatan mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan(P3KK1) m. Mampu melaksanakan keamanan data rekam medis manual dan elektronik sesuai standard dan peraturan
--	--

		perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kerahasiaan medis(P3KK2) n. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk manajemen mutu, manajemen utilisasi, manajemen risiko dan kepentingan lain yang terkait asuhan pasien(P3KK3) o. Mampu memastikan pelaksanaan kebijakan dan proses manajemen untuk kepentingan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan(P3KK4) p. Mampu mengkomunikasikan dan menerapkan hukum, standar akreditasi, perijinan dan sertifikasi yang terkait dalam pelayanan kesehatan(P3KK5) q. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk memberikan solusi yang tepat(P4KK1) r. Mampu merancang dan mengembangkan struktur isi rekam medis dan standar data kesehatan dengan sistem manual dan elektronik untuk memfasilitasi rekam kesehatan elektronik (HER), catatan kesehatan pribadi (PHR), kesehatan masyarakat dan sistem administrasi lainnya(P4KK2) s. Mampu mengaplikasikan ilmu statistik kesehatan untuk kepentingan riset rekam medis dan informasi kesehatan(P4KK3) 4. Keterampilan Umum a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan(PKU1) b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok, bermutu dan terukur(PKU2) c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni(PKU3) d. Menyusun menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi(PKU4) e. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervise dan evaluasi pada pekerjaannya(PKU5)
--	--	--

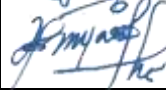
		f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun luar lembaganya(PKU6) g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya(PKU7) h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(PKU8) i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(PKU9)
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan mutu pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan : 1. Standar keterampilan umum lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 2. Standar keterampilan khusus lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 3. Standar sikap lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 4. Standar pengetahuan lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 5. Standar pengalaman kerja lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan
Formulir	:	Formulir audit standar capaian pembelajaran lulusan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.

	9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang 2018 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang 2018 – 2022 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR : PEMBELAJARAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PRODI FARMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Luluk Anisyah, S.Si., M.Farm., Apt	Ka. Prodi S1 Farmasi		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Bio med	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/01.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi STIKes Panti Waluya Malang memiliki kemampuan lulusan Prodi Farmasi yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Latar Belakang	:	Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan Prodi Farmasi yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk prodi D-III. Agar capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan dari perumusan dokumen pengendalian mutu kompetensi lulusan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan panduan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Farmasi STIKes Panti Waluya Malang 2. Memberikan panduan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Farmasi STIKes Panti Waluya Malang; dan 3. Memberikan panduan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Farmasi STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket I STIKes Panti Waluya Malang 3. KaProdi Farmasi STIKes Panti Waluya Malang
Definisi Istilah	:	Definisi istilah dalam standar kompetensi lulusan Prodi Farmasi diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. 1. Standar kompetensi lulusan Prodi Farmasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan Prodi Farmasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi. 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,

		pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Prodi Farmasi dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan Prodi Farmasi sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 5. Lulusan Prodi Farmasi adalah <i>output</i> langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi S-I Farmasi berkoordinasi dengan Wakil I bertanggung jawab menyusun profil dan kompetensi lulusan sesuai dengan KKN level 7 yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran selama 8 semester 2. Kaprodi S-I Farmasi berkoordinasi dengan Wakil I, Wakil II, Wakil III, dan bidang <i>tracer study</i> wajib melakukan evaluasi <i>tracer study</i> terhadap alumni dan pengguna terkait kompetensi lulusan yang sudah bekerja selambat-lambatnya 8 bulan setelah lulusan tersebut bekerja. 3. Kaprodi S-I Farmasi dan Koordinator <i>tracer study</i> wajib melaporkan hasil evaluasi kompetensi lulusan kepada LPMI dan Ketua STIKes selambat-lambatnya 2 bulan setelah kegiatan <i>Tracer Study</i> dilaksanakan. 4. Kaprodi S-I Farmasi berkoordinasi dengan Dosen, Wakil I, dan Ketua STIKes melaksanakan penyusunan kompetensi lulusan dalam waktu 6 bulan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Ketua STIKes.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar capaian pembelajarannya lulusan Prodi Farmasi 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasar hasil evaluasi
Indikator	:	Mahasiswa yang lulus 100% setiap akhir tahun menguasai: 1. Sikap dan Tata Nilai a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

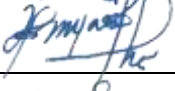
	c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. g. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. i. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional, sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan. j. Mampu melaksanakan praktik Farmasi dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Apoteker di Indonesia. k. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budayayang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri layanan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuaidengan lingkup tanggungjawabnya. 2. Penguasaan Pengetahuan a. Mampu mengidentifikasi, memeriksa kemurnian, dan menetapkan kadar obat dan bahan obat. b. Mampu menerapkan prinsip dasar dan terapan bidang pengembangan obat dan bahan obat kelompok bahan alam dan sintesis. c. Mampu menerapkan prinsip dasar dan terapan bidang ilmu kedokteran untuk mendukung pelayanan kefarmasian. d. Memahami bidang ilmu sosial dasar untuk mendukung profesi pelayanan kefarmasian. e. Memahami prinsip dasar dan teknik pembuatan serta dapat menjelaskan penggunaan dan pelayanan kelompok obat khusus. f. Memahami prinsip dasar ilmu dan teknologi kefarmasian, khusus yang relevan dengan pengembanganprodukobat baru, mulai dari penemuan, desain sampai pada pemasaran.
--	---

		g. Memahami prinsip dasar bidang ilmu kimia dalam aspek terapan khusus yang relevan dengan kefarmasian. h. Memahami prinsip dasar dan teknik pembuatan bahan obat, serta hubungan antara perubahan struktur dengan aktivitas biologis 3. Keterampilan Khusus a. Membuat sediaan obat, obat tradisional dan kosmetika, yang memenuhi persyaratan proses dan produk farmasi yang benar. b. Melakukan pengadaan obat dan membuat sediaan obat dengan memahami dan menerapkan dasar ilmu tentang obat, dari sifat kimia-fisika, farmakologi, formulasi, dan teknologi c. Melakukan dan menerapkan prinsip dasar uji khasiat, dinamika, dan kinetika bahan obat dan sediaan obat, secara in vitro dan in vivo d. Memilih obat terbaik atas dasar ilmu kefarmasian yang terintegrasi, untuk tujuan efikasi, keamanan, dan penggunaan obat yang rasional bagi penderita. e. Mengenali produk obat dan sediaan kefarmasian lainnya, serta mengidentifikasi keabsahan dan mutu produk, dengan pendekatan analisa yang sesuai. f. Menjelaskan arti ilmiah formulasi obat, macam komposisi, khasiat, indikasi, kontra indikasi, efek samping dan interaksi, aturan pemakaian, dan jalur pemberian obat g. Menerapkan secara benar dan konsisten perundangan dan peraturan pemerintah tentang kefarmasian, serta kode etik profesi farmasi. h. Menunjukkan sikap dan kinerja yang profesional, yaitu kompeten dalam bidangnya, rasa memiliki dan mencintai profesi, berwawasan pada perkembangan ilmu dan profesi kefarmasian. 4. Keterampilan Umum a. Memberikan informasi dan melakukan komunikasi tentang obat dan perbekalan kefarmasian lainnya, kepada penderita, masyarakat, dan sesama profesi kesehatan, secara obyektif, ilmiah, dan bertanggung jawab. b. Menelaah dan menilai keabsahan/kebenaran ilmiah dari informasi obat, serta berorientasi pada kepentingan penderita. c. Mampu melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian d. Melakukan pengendalian mutu bahan obat dan sediaan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman. e. Melaksanakan penelitian sebagai penerapan metode ilmiah dan sikap ilmuwan serta mampu
--	--	---

		mengkomunikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian sesuai kaidah keilmuan. f. Melakukan telaah publikasi ilmiah yang berkaitan dengan bidang kefarmasian.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan mutu pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP penyusunan kompetensi lulusan 2. SOP penetapan kompetensi lulusan 3. SOP pelaporan kompetensi lulusan oleh prodi 4. SOP pelaksanaan kompetensi lulusan 5. SOP evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
Formulir	:	Formulir audit standar capaian pembelajaran lulusan Prodi Farmasi
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang 2019 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang 2019-2023 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/01.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI S-1
KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Oda Debora, M.Kep	Kaprodi S-I Keperawatan		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/01.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners adalah standar profil lulusan yang ditetapkan oleh Prodi S-I Keperawatan dan Ners agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja
Latar Belakang	:	Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi dunia berdampak langsung terhadap mutu pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, institusi kesehatan juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memenuhi capaian pembelajaran yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi S-I Keperawatan dan Ners agar sesuai dengan KKNi level 7.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah menghasilkan lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners yang memiliki profil serta ciri khas yang sesuai dengan visi dan misi Prodi serta jenjang KKNi. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 2. Mahasiswa Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 3. Koordinator <i>tracer study</i>
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket I, II, dan III STIKes Panti Waluya Malang 3. Ka.Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners STIKes Panti Waluya Malang
Definisi Istilah	:	1. Profil: postur yang diharapkan saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNi. 2. Capaian pembelajaran (CP): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNi atau CP pada SN-PT. 3. Bahan kajian: komponen materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang diinginkan. 4. Mata kuliah (MK): merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen. 5. Metode Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran. 6. Metode penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh

		pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akubtabel. 7. <i>Care provider</i>: pemberi layanan asuhan keperawatan 8. <i>Communicator</i>: kemampuan berinteraksi dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. 9. <i>Educator and health promoter</i>: pemberi pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat 10. <i>Manager and leader</i>: mampu melaksanakan praktik manajemen ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat. 11. <i>Researcher</i>: mampu melaksanakan penelitian sederhana dalam bidang keperawatan.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners berkoordinasi dengan Waket I bertanggung jawab menyusun profil dan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi level 7 yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran selama 11 semester. 2. Kaprodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners berkoordinasi dengan Waket I, Waket II, Waket III, dan bidang <i>tracer study</i> wajib melakukan evaluasi <i>tracer study</i> terhadap alumni dan pengguna terkait kompetensi lulusan yang sudah bekerja selambat-lambatnya 8 bulan setelah lulusan tersebut bekerja. 3. Kaprodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners dan Koordinator <i>tracer study</i> wajib melaporkan hasil evaluasi kompetensi lulusan kepada LPMI dan Ketua STIKes selambat-lambatnya 2 bulan setelah kegiatan <i>Tracer Study</i> dilaksanakan. 4. Kaprodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners berkoordinasi dengan Dosen, Waket I, dan Ketua STIKes melaksanakan penyusunan kompetensi lulusan dalam waktu 6 bulan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Ketua STIKes.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, Dosen, Koordinasi <i>tracer study</i>. 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan. 6. Melakukan koordinasi dengan <i>stake holder</i> dalam rangka mencapai dan menjaga kualitas lulusan.
Indikator	:	1. Pemahaman dosen dan mahasiswa tentang kompetensi

	lulusan mencapai 80%. 2. Pelaksanaan kurikulum setiap tahun akademik mencapai 100%. 3. Rerata IPK lulusan $\geq 3,00$. 4. Dilaksanakan evaluasi <i>tracer study</i> terhadap alumni selambat-lambatnya 18 bulan setelah mendapat pekerjaan. 5. Evaluasi ketercapaian <i>tracer study</i> mencapai 80%. 6. Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja mencapai 80%. 7. Kepuasan pengguna terhadap alumni mencapai 80%. 8. Indikator kompetensi lulusan dalam bidang sikap, kompetensi umum, dan kompetensi khusus yang dicapai adalah: a. Sikap: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 7) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 9) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 10) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 11) mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional 12) sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; 13) mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai
--	--

		dengan Kode Etik Perawat Indonesia; 14) memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. b. Penguasaan pengetahuan: 1) menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model dan <i>middle range theories</i>; 2) menguasai konsep teoritis ilmu biomedik; 3) menguasai nilai-nilai kemanusiaan(<i>humanity values</i>); 4) menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, manajemen keperawatan, serta keperawatan bencana; 5) menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan; 6) menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik; 7) menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier; 8) menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (<i>advance life support</i>) dan penanganan trauma (<i>basic trauma cardiac life support/BTCLS</i>) pada kondisi kegawatdaruratan dan bencana; 9) menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan; 10) menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan 11) menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada
--	--	---

	pasien 12) menguasai metode penelitian ilmiah. c. Keterampilan khusus: 1) mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (<i>patient safety</i>) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia; 2) mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis; 3) mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (<i>basic trauma and cardiac life support/BTCLS</i>) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya; 4) mampu memberikan (<i>administering</i>) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan; 5) mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan; 6) mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat; 7) mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan; 8) mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain; 9) mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi
--	---

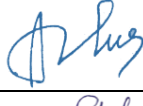
		tanggung jawabnya; 10) mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta <i>peer review</i> tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya; 11) mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP; 12) mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan; 13) mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya; 14) mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi; 15) mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. d. Keterampilan umum: 1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; 2) membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 3) menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik; 4) mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya; 5) meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; 6) bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; 7) melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam
--	--	---

		melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; 8) memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; 9) bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; 10) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; 11) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; 12) meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 4. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners 5. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Prodi S-I Keperawatan dan Profesi Ners
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP penyusunan kompetensi lulusan 2. SOP penetapan kompetensi lulusan 3. SOP pelaporan kompetensi lulusan oleh prodi 4. SOP pelaksanaan kompetensi lulusan 5. SOP evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
Formulir	:	1. Formulir penyusunan kompetensi lulusan 2. Formulir penetapan kompetensi lulusan 3. Formulir pelaporan kompetensi lulusan oleh prodi 4. Formulir pelaksanaan kompetensi lulusan 5. Formulir evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 12. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 13. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 14. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 15. Buku Kurikulum Pendidikan NERS Indonesia tahun 2015
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/03.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN
STANDAR PENGAMBILAN MATA KULIAH YANG BELUM
LULUS**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/03.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pengambilan mata kuliah yang belum lulus adalah standar yang mengatur tentang proses pengambilan mata kuliah yang belum lulus oleh mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil/ mengulang mata kuliah yang belum lulus sesuai dengan Permenristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah Mengatur proses pengambilan mata kuliah yang belum lulus sesuai dengan visi dan misi institusi serta sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. BAUK 4. Kaprodi 5. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	BAAK
Definisi Istilah	:	1. Mata kuliah yang belum lulus adalah mata kuliah yang gagal (karena mendapat nilai D, D+ dan E) dan harus mengulang kembali mata kuliah tersebut. 2. SKS (Satuan Kredit Semester) adalah besar beban studi yang ditempuh mahasiswa. 3. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah lembaran yang isinya adalah daftar mata kuliah yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam setiap semester.
Pernyataan Isi Standar	:	BAAK bertanggung jawab memfasilitasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah yang belum lulus pada semester yang sama sesuai prosedur yang berlaku selambatlambatnya 1 minggu sebelum KRS.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang

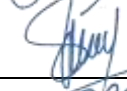
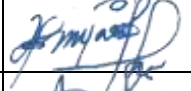
	:	- terkait: Ketua STIKes, Waket I, Kaprodi dan mahasiswa. 2. BAAK menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
--	---	---

Indikator	:	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa > 3 mencapai 100%. 2. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi mencapai 100%. 3. Prosentase kelulusan tepat waktu mencapai 100%.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus 3. Manual Evaluasi Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus 4. Manual Peningkatan Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus 5. Manual Pengendalian Standar Pengambilan Mata Kuliah Yang Belum Lulus
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengambilan mata kuliah yang belum lulus
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pengambilan mata kuliah yang belum lulus
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019

	11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/ 03.10
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa Ket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/ 03.10
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

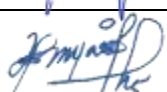
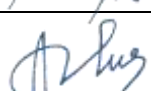
Definisi	:	Standar pembimbingan akademik adalah standar yang mengatur tentang kegiatan dosen dalam bentuk pelayanan administrasi mahasiswa (KRS, KHS dan lain-lain), memantau perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa, dan membantu memecahkan permasalahan akademik dan non akademik.
Latar Belakang	:	Keberhasilan proses belajar mahasiswa dalam setiap semester hingga lulus dengan prestasi yang baik merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STIKes Panti Waluya Malang. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh institusi yang difasilitasi oleh Dosen Pembimbing Akademik dan proses pembimbingan akademik. Sehingga diperlukan standar pembimbingan akademik agar pelaksanaan bimbingan akademik dapat berjalan sesuai dengan mutu yang ditetapkan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur kegiatan dosen dalam bentuk pelayanan administrasi mahasiswa (KRS, KHS dan lain-lain), memantau perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa, dan membantu memecahkan permasalahan akademik dan non akademik sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket III 3. Dosen Pembimbing Akademik 4. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket III
Definisi Istilah	:	1. Pembimbingan Akademik adalah kegiatan dosen dalam bentuk pelayanan administrasi mahasiswa (KRS, KHS

		dan lain-lain), memantau perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa, dan membantu memecahkan permasalahan akademik dan non akademik. 2. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan akademik dan non akademik yang dihadapi oleh mahasiswa. 3. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi dan terdaftar sebagai peserta didik pada perguruan tinggi tersebut. 4. Indeks prestasi merupakan rata-rata nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester. 5. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah lembaran yang isinya adalah daftar mata kuliah yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam setiap semester. 6. KHS (Kartu Hasil Studi) merupakan kartu daftar hasil nilai tiap mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester.
Pernyataan Isi Standar	:	Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab membantu atau mendampingi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik sesuai prosedur yang berlaku selama mahasiswa menempuh studi.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pembimbingan akademik. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Perolehan prestasi akademik tingkat nasional mencapai 1x/tahun. 2. Perolehan prestasi akademik tingkat internasional mencapai 1x/tahun. 3. Perolehan prestasi non akademik tingkat nasional mencapai 1x/tahun. 4. Perolehan prestasi non akademik tingkat internasional mencapai 1x/tahun. 5. Terlaksananya bimbingan dan konseling minimal 2v/ semester. 6. Persentase kelulusan tepat waktu mencapai 90%. 7. Persentase kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan laboratorium mencapai 100%. 8. Persentase mahasiswa yang DO/ mengundurkan diri <5%.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik

		2. Manual Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik 3. Manual Evaluasi Standar Pembimbingan Akademik 4. Manual Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik 5. Manual Pengendalian Standar Pembimbingan Akademik
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pembimbingan Akademik
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Bimbingan Akademik 2. Formulir Pembimbingan Akademik
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/03.12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	02
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN CUTI AKADEMIK MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		29-8-2022

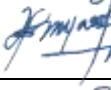
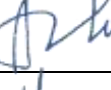
	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM /03.12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	02
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Cuti akademik mahasiswa adalah standar pengajuan dimana mahasiswa tidak memprogram dan menempuh mata kuliah dikarenakan alasan tertentu dengan tidak adanya pemotongan masa studi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan cuti akademik selama masa studi karena alasan tertentu yang dapat diterima tanpa adanya pemotongan masa studi, dan proses pengajuan berjalan sebagaimana seharusnya.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memperjelas proses pengajuan cuti akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan alasan tertentu yang dapat diterima dan proses pengajuan dan penatalaksanaan dilakukan sebagaimana seharusnya. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Waket III 5. BAAK 6. Kaprodi 7. Pembimbing akademik 8. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Kaprodi
Definisi Istilah	:	1. Cuti akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak memprogram dan menempuh mata kuliah dikarenakan alasan tertentu dengan tidak adanya pemotongan masa studi.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Mahasiswa mengajukan surat pengajuan cuti akademik paling lambat 1 minggu sebelum diproses dalam SIAKAD dan rencana perkuliahan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II dan III, BAAK, Kaprodi, Pembimbing akademik dan mahasiswa, 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Persentase mahasiswa yang cuti akademik < 5%
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar cuti akademik mahasiswa

		2. Manual Pelaksanaan Standar cuti akademik mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar cuti akademik mahasiswa 4. Manual Peningkatan Standar cuti akademik mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar cuti akademik mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP cuti akademik mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir evaluasi cuti akademik mahasiswa
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM /03.13
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		29-8-2022

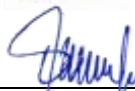
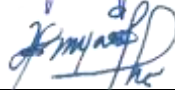
	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM /03.13
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Pengunduran diri mahasiswa adalah standar pengajuan pengunduran diri mahasiswa atau pengusulan berhenti melakukan kegiatan akademik di STIKes Panti Waluya Malang atas kehendak sendiri.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang membuat standar untuk mahasiswa bila menghendaki untuk melakukan pengunduran diri dengan adanya alasan tertentu yang dapat diterima dan sudah dilakukan proses sebagaimana seharusnya.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses pengajuan usulan, mencapai sinkronisasi data antara pengeluaran Surat Keputusan Ketua STIKes dengan status pada SIAKAD. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket III 4. BAAK 5. Kaprodi 6. Pembimbing akademik 7. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Kaprodi
Definisi Istilah	:	1. Pengunduran diri adalah pengusulan berhenti melakukan kegiatan akademik di STIKes Panti Waluya Malang atas kehendak sendiri.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 minggu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua STIKes tentang pengunduran diri mahasiswa.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I dan III, BAAK, Kaprodi, Pembimbing akademik dan mahasiswa, 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Persentase mahasiswa yang mengundurkan diri < 5%
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar pengunduran diri mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar pengunduran diri mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar pengunduran diri mahasiswa 4. Manual Peningkatan Standar pengunduran diri mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar pengunduran diri mahasiswa

Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengunduran diri mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir evaluasi pengunduran diri mahasiswa
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM /03.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN PEMUTUSAN STUDI MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM /03.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

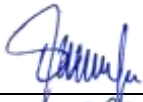
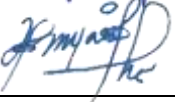
Definisi	:	Standar pemutusan studi mahasiswa adalah standar kebijakan institusi untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis, batas waktu studi dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang membuat standar untuk kebijakan institusi untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis, batas waktu studi dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memperjelas proses melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis, batas waktu studi dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket III 4. BAAK 5. Kaprodi 6. Pembimbing akademik 7. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Kaprodi
Definisi Istilah	:	1. Pemutusan studi adalah standar kebijakan institusi untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis, batas waktu studi dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ketua STIKes melakukan Pemutusan studi mahasiswa sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 2 minggu setelah proses pengumpulan data mahasiswa,
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I dan III, BAAK, Kaprodi, Pembimbing akademik dan mahasiswa, 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Persentase mahasiswa yang putus studi < 5%
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar pemutusan studi mahasiswa

		2. Manual Pelaksanaan Standar keputusan studi mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar keputusan studi mahasiswa 4. Manual Peningkatan Standar keputusan studi mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar keputusan studi mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP keputusan studi mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir evaluasi keputusan studi mahasiswa
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBELAJARAN

STANDAR PRINSIP PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M. Kep	Wa. Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar prinsip penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Latar Belakang	:	Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan perguruan tinggi pendidikan keperawatan jenjang D-III, D-IV, dan S-I dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dan 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar capaian pembelajaran lulusan yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar prinsip penilaian pembelajaran.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah adanya standar prinsip penilaian pembelajaran pada program studi D-III Keperawatan, D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, dan S-I Farmasi STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Wa. Ket. I 2. BAAK 3. Kaprodi 4. Sekprodi
Definisi Istilah	:	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: 1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: - a.memperbaiki perencanaan dan cara belajar - b.meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

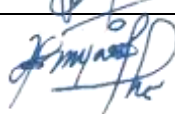
		Peserta Didik.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap prinsip penilaian yang ditetapkan oleh dosen koordinator mata kuliah dalam RPS setiap mata kuliah pada setiap awal semester. 2. Dosen koordinator mata kuliah bertanggung jawab dalam menyusun prinsip penilaian pembelajaran dalam RPS mata kuliah yang diampu pada setiap awal semester.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat prinsip penilaian pembelajaran 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam istem informasi akademik. 4. Melakukan penjadwalan pengisian entri data nilai berdasarkan kalender akademik. 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Kaprodi menetapkan prinsip penilaian pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. 2. Kaprodi melakukan pemantauan terhadap prinsip penilaian pembelajaran yang ditetapkan dosen koordinator mata kuliah dalam RPS yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. 3. Dosen koordinator mata kuliah menerapkan prinsip penilaian pembelajaran dalam RPS yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengajaran STIKes Panti waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengelolaan Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Kahir Semester (UAS)
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pengelolaan Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005

	tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 9. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2023
--	---

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBELAJARAN

STANDAR TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa. Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

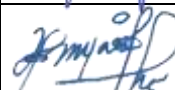
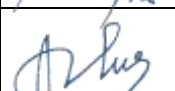
Definisi	:	Standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran merupakan teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan dosen sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan pembelajaran mahasiswa.
Latar Belakang	:	Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan perguruan tinggi pendidikan keperawatan jenjang D-III, D-IV, dan S-I dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dan 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar capaian pembelajaran lulusan yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah adanya standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran pada program studi D-III Keperawatan, D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, dan S-I Farmasi STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Wa. Ket. I 2. BAAK 3. Kaprodi 4. Sekprodi
Definisi Istilah	:	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: 1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 2. Instrumen penelitian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Kaprodi bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen koordinator mata kuliah dalam RPS setiap mata kuliah pada setiap awal semester. 2. Dosen koordinator mata kuliah bertanggung jawab dalam membuat teknik dan instrumen penilaian pembelajaran dalam RPS mata kuliah yang diampu pada setiap awal semester.

Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar memilih teknik dan instrumen penilaian. 3. Mengintegrasikan teknik dan instrumen penilaian ke dalam sistem informasi akademik. 4. Melakukan penyesuaian teknik dan instrumen penilaian ke dalam sistem informasi akademik 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Kaprodi menetapkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. 2. Kaprodi melakukan pemantauan terhadap teknik penilaian pembelajaran yang ditetapkan dosen koordinator mata kuliah dalam RPS yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 3. Kaprodi melakukan pemantauan terhadap instrumen penilaian pembelajaran yang ditetapkan dosen koordinator mata kuliah dalam RPS dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Dosen koordinator mata kuliah menerapkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran dalam RPS.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengajaran STIKes Panti waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pemilihan Teknik Penilaian 2. SOP Pemilihan Instrumen Penilaian
Formulir	:	1. Formulir evaluasi teknik penilaian 2. Formulir evaluasi instrumen penilaian
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

		Dikti, Tahun 2014 9. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2022
--	--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN STANDAR MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar mekanisme dan prosedur penilaian adalah standar yang mengatur mekanisme penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.
Latar Belakang	:	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes Panti Waluya Malang maka STIKes Panti Waluya Malang merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran sesuai dengan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengatur dan membakukan mekanisme dan prosedur penilaian di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. BAAK 4. Dosen 5. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket I
Definisi Istilah	:	1. Mekanisme dan prosedur penilaian adalah mekanisme penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 3. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada basis data nilai. 4. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktek dan penugasan perorangan atau kelompok. 5. Surat permintaan soal adalah surat yang dibuat oleh BAAK yang isinya adalah jumlah permintaan soal yang harus dibuat oleh dosen pengajar mata kuliah guna kepentingan UTS atau UAS. 6. Dosen merupakan tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar, membimbing dan melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

		7. UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan bentuk evaluasi pertengahan semester yang berjalan dengan menekankan pada aspek kognitif mahasiswa. 8. UAS (Ujian Akhir Semester) merupakan bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah. 9. Dosen koordinator mata kuliah adalah dosen yang ditunjuk sebagai pengampu utama dalam mata kuliah tertentu yang diampu oleh lebih dari satu orang dosen. 10. Praktikum adalah salah satu metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman maupun keterampilan mahasiswa. 11. Praktik klinik adalah tindakan mandiri yang dilakukan mahasiswa di wahana praktik dalam mengaplikasikan teori yang sudah di dapatkan dalam kegiatan perkuliahan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. 12. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. 13. Umpan balik penilaian adalah mahasiswa melakukan klarifikasi terhadap BAAK terkait nilai yang diperoleh dalam semester tersebut setelah nilai diumumkan. 14. Remedial adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki nilai mahasiswa. 15. Feeder adalah aplikasi yang digunakan untuk sinkronisasi data perguruan tinggi ke database Forlap. Operasionalisasi aplikasi ini ditangani oleh masing-masing perguruan tinggi. 16. Evalausi hasil semester adalah proses untuk menentukan kemajuan proses belajar mahasiswa pada semester tersebut.
Pernyataan Isi Standar	:	1. BAAK bertanggungjawab membuat surat permintaan soal untuk dosen pengajar mata kuliah sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 2 minggu sebelum UTS atau UAS berlangsung. 2. Dosen pengajar mata kuliah wajib mengumpulkan soal sesuai surat permintaan soal dalam bentuk scoolhouse paling lambat 1 minggu sebelum UTS atau UAS berlangsung. 3. BAAK bertanggungjawab melakukan pengelolaan soal yang sudah terkumpul sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 3 hari setelah soal diterima. 4. Dosen koordinator mata kuliah atau dosen pengajar mata kuliah bertanggung jawab melakukan penilaian UTS sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah UTS berlangsung. 5. Dosen koordinator mata kuliah atau dosen pengajar mata

		kuliah bertanggung jawab melakukan penilaian UAS sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah UAS berlangsung. 6. Dosen koordinator mata kuliah atau dosen pengajar mata kuliah bertanggung jawab melakukan penilaian praktikum sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktikum berlangsung. 7. Dosen koordinator mata kuliah bertanggung jawab melakukan penilaian praktik klinik sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berlangsung. 8. Dosen koordinator mata kuliah tugas akhir bertanggung jawab melakukan pengelolaan penilaian tugas akhir sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah sidang tugas akhir berlangsung. 9. BAAK bertanggung jawab melakukan umpan balik penilaian dari mahasiswa dan dosen sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah nilai diumumkan. 10. BAAK bertanggung jawab melakukan remedial mahasiswa sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah ada permintaan remedial dari koordinator mata kuliah. 11. BAAK dan Bagian pelaporan Feeder bertanggungjawab melakukan pelaporan nilai ke feeder sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 1 minggu setelah rapat evaluasi hasil semester dilaksanakan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, BAAK, Dosen dan mahasiswa. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar mekanisme dan prosedur penilaian. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Tercapainya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencapai 100%. 2. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket mencapai 100%. 3. Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi mencapai 100 %. 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian mencapai 100%. 5. Tercapainya umpan balik dan kesempatan untuk

		mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa mencapai 100%. 6. Tercapainya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan mencapai 100%. 7. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran mencapai 100%. 8. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa mencapai 100% 9. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang mencapai 100%. 10. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran mencapai 100% 11. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) mencapai 100%. 12. Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa > 3 mencapai 100%. 13. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) mencapai 100%. 14. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa > 3 mencapai 100%.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 2. Manual Pelaksanaan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 3. Manual Evaluasi Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 4. Manual Peningkatan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 5. Manual Pengendalian Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Permintaan Soal 2. SOP Penyerahan Soal 3. SOP Pengelolaan Soal 4. SOP Penilaian UTS 5. SOP Penilaian UAS 6. SOP Penilaian Praktikum 7. SOP Penilaian Praktik Klinik

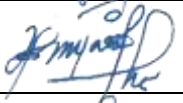
		8. SOP Pengelolaan Nilai Mata Kuliah 9. SOP Pengelolaan Penilaian Tugas Akhir 10. SOP Umpan Balik Penilaian dari Mahasiswa dan Dosen 11. SOP Remedial Mahasiswa 12. SOP Pelaporan Nilai ke Feeder
Formulir	:	1. Formulir Surat Permintaan Soal 2. Formulir Evaluasi Permintaan Soal 3. Formulir Penyerahan Soal 4. Formulir Evaluasi Penyerahan Soal 5. Formulir Evaluasi Pengelolaan Soal 6. Formulir Evaluasi Pengelolaan Nilai 7. Formulir Penilaian Kegiatan Praktikum 8. Formulir Penilaian Kegiatan Praktik Klinik 9. Formulir Undangan Ujian Proposal Tugas Akhir 10. Formulir Undangan Ujian Akhir Tugas Akhir 11. Formulir Presensi Ujian Proposal dan Ujian Akhir Tugas Akhir 12. Formulir Penilaian Proposal Tugas Akhir 13. Formulir Penilaian Ujian Akhir Tugas Akhir 14. Formulir Evaluasi Pengelolaan Penilaian Tugas Akhir 15. Formulir Umpan Balik Penilaian dari Mahasiswa 16. Formulir Evaluasi Umpan Balik Penilaian dari Dosen 17. Formulir Evaluasi Umpan Balik Penilaian Laboratorium dari Pembimbing 18. Formulir Evaluasi Umpan Balik Penilaian Praktik Klinik dari Pembimbing 19. Formulir Evaluasi Lahan Praktik oleh Mahasiswa 20. Formulir Evaluasi Remedial Mahasiswa 21. Formulir Pelaporan Nilai Ke Feeder 22. Formulir Evaluasi Pelaporan Nilai ke Feeder
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PELAPORAN PENILAIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

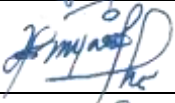
Definisi	:	Standar pelaporan penilaian adalah standar yang berisi informasi hasil belajar atau hasil mengajar berupa kompetensi dasar yang dikuasai dan yang belum dikuasai oleh mahasiswa. Laporan hasil belajar mahasiswa mencakup ranah kognitif, psikomotor dan afektif.
Latar Belakang	:	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes Panti Waluya Malang maka STIKes Panti Waluya Malang merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Pelaporan Penilaian. Standar pelaporan penilaian sesuai dengan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengatur dan membakukan pelaporan penilaian di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. BAAK 4. Dosen 5. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket I
Definisi Istilah	:	1. Pelaporan penilaian adalah informasi hasil belajar atau hasil mengajar berupa kompetensi dasar yang dikuasai dan yang belum dikuasai oleh mahasiswa. Laporan hasil belajar mahasiswa mencakup ranah kognitif, psikomotor dan afektif. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 3. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada basis data nilai. 4. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktek dan penugasan perorangan atau kelompok. 5. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah penghitungan indeks prestasi dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester tertentu. 6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah penghitungan indeks prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu. 7. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah adalah kartu hasil studi

		mahasiswa di setiap semester yang sudah di tempuh. 8. SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) adalah suatu sistem informasi akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus. 9. Rekapitulasi nilai mahasiswa adalah penghitungan indeks prestasi mahasiswa dengan menggabungkan nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
Pernyataan Isi Standar	:	1. BAAK bertanggungjawab melakukan penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang. 2. BAAK bertanggungjawab melakukan penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang. 3. BAAK bertanggungjawab melakukan pengelolaan Kartu Hasil Studi (KHS) paling lambat 1 minggu setelah nilai dikunci pada SIAKAD online. 4. BAAK bertanggung jawab melakukan pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS) selambat-lambatnya 3 hari sebelum perkuliahan dimulai pada semester yang akan berjalan. 5. BAAK bertanggung jawab melakukan penerbitan rekapitulasi nilai mahasiswa selambat-lambatnya 1 minggu setelah adanya permintaan dari mahasiswa/dosen Pembimbing Akademik/ Bagian kemahasiswaan sehubungan dengan pengajuan beasiswa.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, BAAK, Dosen dan mahasiswa. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pelaporan penilaian. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Tercapainya penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang pada SIAKAD online mencapai 100%. 2. Tercapainya penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang pada SIAKAD online mencapai 100%. 3. Tercapainya pengelolaan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa mencapai 100%. 4. Tercapainya pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS) mencapai 100%. 5. Tercapainya penerbitan rekapitulasi nilai mahasiswa sesuai permintaan mencapai 100%.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian

		2. Manual Pelaksanaan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 3. Manual Evaluasi Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 4. Manual Peningkatan Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 5. Manual Pengendalian Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Penentuan IPS 2. SOP Penentuan IPK 3. SOP Pengelolaan Kartu Hasil Studi (KHS) 4. SOP Pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS) 5. SOP Penerbitan Rekapitulasi Nilai Mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa 2. Formulir Evaluasi Pengelolaan KHS Mahasiswa 3. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa 4. Formulir Evaluasi Pengelolaan KRS Mahasiswa 5. Formulir Rekapitulasi Nilai
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN STANDAR KELULUSAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		27-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar kelulusan mahasiswa adalah standar yang berisi kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Latar Belakang	:	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes Panti Waluya Malang maka STIKes Panti Waluya Malang merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar kelulusan mahasiswa. Standar kelulusan mahasiswa sesuai dengan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengatur dan membakukan kelulusan mahasiswa di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Kaprodi 4. BAAK 5. Dosen
Subjek Pelaksana	:	Waket I
Definisi Istilah	:	1. Kelulusan adalah keadaan berhasil melewati ujian. 2. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 3. Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi, beserta Indeks Prestasi Kumulatif, yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus. 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi yang berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. 5. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. 6. Berkas kelulusan adalah sejumlah dokumen yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada program studi tersebut meliputi ijazah, transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping

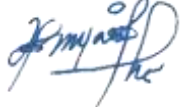
		Ijazah (SKPI), Sertifikat lulus Uji Kompetensi, Surat Lafal Sumpah.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ketua STIKes, Waket I dan Kaprodi melakukan penentuan kelulusan mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya paling lambat 1 minggu sebelum Yudisium. 2. BAAK bertanggungjawab melakukan penerbitan ijazah paling lambat 2 bulan setelah Yudisium. 3. BAAK bertanggungjawab melakukan penerbitan transkrip akademik paling lambat 2 bulan setelah Yudisium. 4. BAAK bertanggungjawab melakukan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling lambat 2 bulan setelah Yudisium. 5. Kaprodi bertanggungjawab melakukan pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan paling lambat 1 bulan sebelum jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. 6. BAAK bertanggung jawab memfasilitasi penyerahan berkas kelulusan mahasiswa paling lambat 1 bulan setelah wisuda.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, BAAK, Dosen dan mahasiswa. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kelulusan mahasiswa. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Tercapainya penentuan kelulusan mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 2. Tercapainya penerbitan Ijazah sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 3. Tercapainya penerbitan Transkrip Akademik sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 4. Tercapainya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 5. Tercapainya pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 6. Tercapainya penyerahan berkas kelulusan mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100%
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kelulusan Mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar Kelulusan Mahasiswa

		4. Manual Peningkatan Standar Kelulusan Mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar Kelulusan Mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Penentuan Kelulusan 2. SOP Penerbitan Ijazah 3. SOP Penerbitan Transkrip Akademik 4. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 5. SOP Pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan 6. SOP Penyerahan Berkas Kelulusan Mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir Ijazah 2. Formulir Evaluasi Pengelolaan Penerbitan Ijazah 3. Formulir Transkrip Akademik 4. Formulir Evaluasi Pengelolaan Penerbitan Transkrip Akademik 5. Formulir Serah Terima Berkas dan Sertifikat Mahasiswa dari Dosen ke Petugas 6. Formulir Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 7. Formulir Evaluasi Pengelolaan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 8. Formulir Surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi 9. Formulir Evaluasi Pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan 10. Formulir Serah Terima Berkas Kelulusan Mahasiswa 11. Formulir Evaluasi Serah Terima Berkas Kelulusan Mahasiswa
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 10. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

		Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2022

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN STANDAR PENDAFTARAN WISUDA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/04.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pendaftaran wisuda adalah standar yang berisi kriteria tentang syarat mahasiswa dalam mendaftar wisuda setelah menyelesaikan proses pendidikan.
Latar Belakang	:	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes Panti Waluya Malang maka STIKes Panti Waluya Malang merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar pendaftaran wisuda.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengatur dan membakukan pendaftaran wisuda di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Kaprodi 4. BAAK 5. Panitia Wisuda 6. Dosen
Subjek Pelaksana	:	Waket I
Definisi Istilah	:	1. Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan. Di kalangan akademik, wisuda merupakan penanda kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu jenjang pendidikan tinggi.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Waket I dan Kaprodi melakukan pengelolaan wisuda mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya paling lambat 1 minggu sebelum wisuda. 2. Waket I dan panitia wisuda melakukan pengelolaan wisuda (mulai dari pembentukan panitia hingga laporan kegiatan) paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan wisuda.

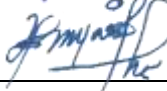
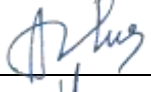
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, BAAK, Dosen dan mahasiswa. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pendaftaran wisuda. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Tercapainya pengelolaan wisuda mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 2. Tercapainya pengelolaan wisuda sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100%
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar pendaftaran wisuda 2. Manual Pelaksanaan Standar pendaftaran wisuda 3. Manual Evaluasi Standar pendaftaran wisuda 4. Manual Peningkatan Standar pendaftaran wisuda 5. Manual Pengendalian Standar pendaftaran wisuda
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pengelolaan Wisuda Mahasiswa 2. SOP Pengelolaan Wisuda (mulai dari pembentukan panitia hingga laporan kegiatan)
Formulir	:	1. Formulir bebas tanggungan mahasiswa 2. Formulir pendaftaran wisuda 3. Formulir serah terima kelengkapan wisuda 4. Formulir evaluasi pengelolaan wisuda mahasiswa 5. Formulir evaluasi pengelolaan wisuda
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 10. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

	Tinggi RI No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kualifikasi Dosen program studi D3 Keperawatan merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen program studi D3 Keperawatan di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penentuan kualifikasi SDM diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma pada program studi D3 Keperawatan. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen Program studi D3 Keperawatan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala Program Studi D3 Keperawatan 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Program Studi D3 Keperawatan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi program diploma tiga keperawatan.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada Tahun 2024 Ketua STIKes Panti Waluya menerima dosen pada program studi D3 Keperawatan dengan kualifikasi sbb : 1. Dosen minimal berpendidikan S2 Keperawatan dengan IPK minimal untuk 3.00 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 2. Sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang kualifikasi dosen program studi D3 Keperawatan kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, II, Kaprodi D3 Keperawatan, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar kualifikasi dosen program studi D3 Keperawatan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk

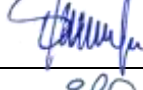
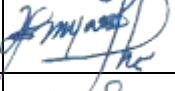
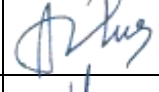
		memenuhi isi standar kualifikasi dosen program studi D3 Keperawatan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kualifikasi dosen program studi D3 Keperawatan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Jumlah pelamar dosen yang diterima pada program studi D3 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang: 1. 100 % berpendidikan minimal S2 Keperawatan 2. 100 % memiliki IPK minimal untuk 3.00 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 3. 75 % telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan 3. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan 4. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan 5. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi D3 Keperawatan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi

	Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (MIK)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kualifikasi Dosen program studi D-IV MIK merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen program studi D-IV MIK di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penentuan Kualifikasi SDM diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma pada Prodi DIV MIK. Sasaran standar ini adalah 1. Dosen Prodi DIV MIK
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa Ket 1 3. Wa. Ket II 4. Kaprodi D-IV MIK 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Program Studi D-IV MIK adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik program diploma empat manajemen informasi kesehatan.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2024 Ketua STIKes Panti Waluya menerima dosen pada program studi D-IV MIK dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen minimal berpendidikan S2 yang relevan dengan program studi D-IV MIK dengan IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2. Sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 3. Telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang kualifikasi dosen program studi D-IV MIK kepada semua pihak yang bertanggungjawab : Ketua STIKes, Waket I, Waket, II, Kaprodi DIV MIK dan bagian PSDM

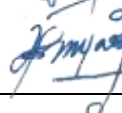
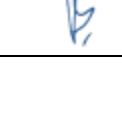
		untuk memenuhi standar kualifikasi dosen program studi D-IV MIK. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kualifikasi dosen program studi D-IV MIK. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kualifikasi dosen program studi D-IV MIK. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Jumlah pelamar dosen yang diterima pada program studi D-IV MIK STIKes Panti Waluya Malang: 1. 100% berpendidikan minimal S2 yang relevan dengan program studi D-IV MIK 2. 100% memiliki IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3. 75% telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 4. 50% telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi DIV MIK 2. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi DIV MIK 3. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Dosen Program Studi DIV MIK 4. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi DIV MIK 5. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi Dosen Program Studi DIV MIK
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi D-IV MIK
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi D-IV MIK
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

	Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 14. Rencana Stategis Prodi D IV MIK STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D IV MIK STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 16. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015.
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kualifikasi Dosen program studi S1 Farmasi adalah merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen program studi S1 Farmasi di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penentuan kualifikasi SDM diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma pada program studi S1 Farmasi. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen Program studi S1 Farmasi
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala Program Studi S1 Farmasi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Program Studi S1 Farmasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik program sarjana farmasi.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada Tahun 2023 Ketua STIKes Panti Waluya menerima dosen pada program studi S1 Farmasi dengan kualifikasi sbb : 1. Dosen minimal berpendidikan S2 Farmasi dengan IPK minimal untuk 3.00 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 2. Sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 3. Telah memiliki Sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang kualifikasi dosen program studi S1 Farmasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, II, Kaprodi S1 Farmasi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar kualifikasi dosen program

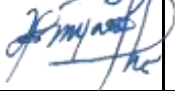
		studi S1 Farmasi. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kualifikasi dosen program studi S1 Farmasi. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kualifikasi dosen program studi S1 Farmasi. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Jumlah pelamar dosen yang diterima pada program studi S1 Farmasi STIKes Panti Waluya Malang: 1. 100 % berpendidikan minimal S2 Farmasi 2. 100 % memiliki IPK minimal untuk 3.00 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 3. 75 % telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 4. 50% telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi 2. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi 3. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi 4. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi 5. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi.
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Farmasi.
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi S1 Farmasi STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi S1 Farmasi STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kualifikasi Dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penentuan Kualifikasi SDM diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma pada Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners. Sasaran standar ini adalah 1. Dosen Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi S1 Keperawatan dan profesi ners 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Program Studi S1 Keperawatan dan profesi ners adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik program sarjana keperawatan dan pendidikan program profesi ners.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2024 Ketua STIKes Panti Waluya menerima dosen pada program studi S1 Keperawatan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen minimal berpendidikan S2 Keperawatan dengan IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2. Sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 3. Telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)

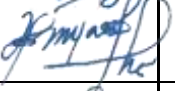
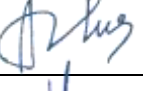
		Pada tahun 2024 Ketua STIKes Panti Waluya menerima dosen pada program studi profesi ners dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen minimal berpendidikan S2 dan spesialis Keperawatan dengan IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2. Sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 3. Telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners kepada semua pihak yang bertanggungjawab : Ketua STIKes, Waket I, Waket, II, Kaprodi S1 Keperawatan, profesi Ners dan bagian PSDM untuk memenuhi standar kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar kualifikasi dosen program studi S1 Keperawatan dan profesi ners berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Jumlah pelamar dosen yang diterima pada program studi S1 Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang: 1. 100% berpendidikan minimal S2 Keperawatan 2. 100% memiliki IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3. 75% telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 4. 50% telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA) Jumlah pelamar dosen yang diterima pada program studi profesi ners STIKes Panti Waluya Malang: 1. 100% berpendidikan minimal S2 Keperawatan dan memiliki ijazah spesialis keperawatan 2. 100% memiliki IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3. 75% telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

		4. 50% telah memiliki sertifikat Pekerti atau Applied Approach (AA)
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners. 2. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners. 3. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners. 4. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners. 5. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Kualifikasi Dosen S1 Keperawatan dan Profesi Ners
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 14. Rencana Stategis Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 16. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015.

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kualifikasi Tenaga Kependidikan adalah merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penentuan kualifikasi SDM diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menentukan kelayakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada Tahun 2024 Ketua STIKes Panti Waluya menerima tenaga kependidikan dengan kualifikasi sbb : 1. Tenaga Kependidikan minimal berpendidikan D3 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya dengan IPK minimal untuk 2,75 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 2. Tenaga Perpustakaan minimal berpendidikan S1 Ilmu Perpustakaan 3. Laboran wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai laboran. 4. Tenaga Administrasi minimal berpendidikan S1 yang linier dengan tupoksinya.

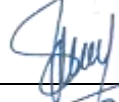
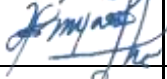
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang kualifikasi tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, II, Kaprodi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kualifikasi tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kualifikasi tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Jumlah pelamar tenaga kependidikan yang diterima pada STIKes Panti Waluya Malang : 1. 100 % berpendidikan minimal D3 2. 100 % memiliki IPK minimal untuk 2,75 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.00 untuk lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) 3. 50% laboran telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai laboran 4. 100% Tenaga perpustakaan minimal ijazah S1 Perpustakaan. 5. 90% Tenaga administrasi memiliki ijazah yang linier dengan tupoksi.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PROPORSI DOSEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

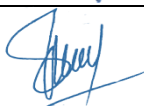
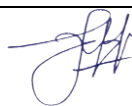
Definisi	:	Proporsi Dosen merupakan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang dengan maksimal perbandingan satu banding tiga puluh (1:30).
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pegajaran maka diperlukan perbandingan jumlah dosen dengan mahasiswa yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang guna memenuhi proporsi ideal dosen. Untuk itulah maka ditetapkan standar Proporsi Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi proporsi ideal dosen sesuai SN DIKTI yaitu maksimal 1:30 Sasaran standar ini adalah 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Proporsi dosen merupakan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di perguruan tinggi swasta yaitu satu banding 30 (1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1:45) untuk mata kuliah sosial. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Kaprodi bekerjasama dengan Waket I wajib memenuhi rasio dosen dan mahasiswa maksimal 1:30 dengan prosentase dosen tetap minimal 60% dari total dosen pada masing-masing program studi.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar proporsi dosen kepada semua pihak yang bertanggungjawab : Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Kaprodi, Bagian PSDM untuk memenuhi standar proporsi dosen. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar proporsi dosen. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar proporsi dosen. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi

		isi standar proporsi dosen. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Setiap semester rasio dosen dibandingkan mahasiswa maksimal 1:30 2. Setiap semester jumlah dosen dalam satu prodi minimal 5 dosen 3. Dosen dalam satu prodi terdiri dari dosen tetap (NIDN) minimal 60% dari total dosen dalam prodi. 4. Sebesar 60% dosen memiliki keilmuan yang relevan dengan program studi sebagai homebase.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Proporsi Dosen 2. Manual Pelaksanaan Standar Proporsi Dosen 3. Manual Evaluasi Standar Proporsi Dosen 4. Manual Peningkatan Standar Proporsi Dosen 5. Manual Pengendalian Standar Proporsi Dosen
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Proporsi Dosen
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Proporsi Dosen
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015.

	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/FORMSPWM/05.6.b
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

FORMULIR CHECK LIST KELENGKAPAN DATA REKRUTASI DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/1/SPWM/05.10 SN.DIKTI/A/SOPSPWM/05.6	Standar Rekrutmen Dosen Prosedur Rekrutmen Dosen
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/FORMSPWM/05.6.b
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

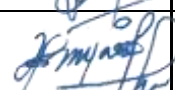
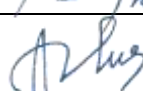
FORMULIR CHECK LIST KELENGKAPAN DATA REKRUTASI DOSEN

NO	DOKUMEN PRASYARAT	ADA	TIDAK
1	Surat Permohonan (ditulis tangan) diatas meterai Rp. 6.000,- + FC 1 Lbr		
2	Foto Copy Ijazah SD, SMP,SMA, (2)		
3	FC. Ijazah + Transkrip Perguruan Tinggi S1 dan S2 yang sudah dilegalisir (2)		
4	STR / SIP (bagi perawat) + FC. Akreditasi Universitas		
5	Foto Copy Surat Permandian (2)		
6	Foto Copy Akte Kelahiran (2)		
7	Foto Copy Kartu Keluarga (2)		
8	SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) 1 asli + FC. 1 lbr		
9	Surat Persetujuan dari Orang Tua (1) + Fc. 1 Lbr		
10	Daftar Riwayat Hidup (1) + FC. 1 Lbr		
11	Surat pernyataan bersedia mengajukan permohonan bila ingin menikah + FC. 1 Lbr		
12	Foto ukuran 6 X 4 sebanyak 6 lembar		
13	Fc. KTP 2 lbr		

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PROPORSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

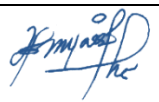
Definisi	:	Proporsi Tenaga Kependidikan merupakan perbandingan jumlah ideal tenaga kependidikan dengan mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu perguruan tinggi maka diperlukan perbandingan jumlah yang ideal antara tenaga kependidikan dengan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang guna memenuhi proporsi ideal tenaga kependidikan. Untuk itulah maka ditetapkan standar Proporsi Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi proporsi ideal tenaga kependidikan sesuai SN DIKTI Sasaran standar ini adalah 1. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Proporsi Tenaga Kependidikan adalah perbandingan ideal antara jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa dalam perguruan tinggi. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Waket II bekerjasama wajib memenuhi: 1. Jumlah minimal pustakawan adalah 2 orang yang berpendidikan minimal S1 perpustakaan 2. Rasio jumlah laboran dengan mahasiswa adalah 1:50 3. Jumlah minimal IT adalah 2 orang yang berpendidikan minimal S1 yang relevan 4. Jumlah tenaga administrasi minimal 1 orang setiap program studi dengan berpendidikan minimal diploma tiga
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar proporsi tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Kaprodi, Bagian PSDM untuk memenuhi standar proporsi tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar proporsi tenaga kependidikan.

		3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar proporsi tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar proporsi tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Setiap tahun jumlah pustakawan minimal 2 orang 2. Setiap tahun rasio laboran dengan mahasiswa 1:50 3. Setiap tahun jumlah IT minimal 2 orang 4. Setiap tahun jumlah tenaga administrasi minimal 1 orang setiap program studi
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Proporsi Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencapaian Proporsi Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pencapaian Proporsi Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015.

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PERENCANAAN DOSEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Perencanaan Dosen adalah suatu proses untuk membuat rencana kebutuhan tenaga dosen pada STIKes Panti Waluya Malang dalam rangka mencapai visi misi STIKes Panti Waluya Malang dengan cara saling berintegrasi dengan baik.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan jumlah SDM yang sesuai dan berkualitas. Oleh karena itu perencanaan SDM baru diperlukan sebuah patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Perencanaan Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga dosen di STIKes Panti Waluya Malang sehingga dapat memenuhi rasio ideal dosen dan mahasiswa. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Setiap tahun Kaprodi bekerjasama dengan Waket I wajib merencanakan jumlah dosen yang dibutuhkan guna memenuhi rasio ideal dosen dengan mahasiswa maksimal 1:30. 2. Setiap tahun Waket I bekerjasama dengan Waket II dalam merencanakan kebutuhan tenaga dosen untuk memenuhi kebutuhan program studi
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar perencanaan dosen kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, II, Kaprodi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar perencanaan dosen. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar perencanaan dosen.

		3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar perencanaan dosen. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar perencanaan dosen berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Tersusunnya laporan perencanaan tenaga dosen setiap tahun 2. Rasio dosen dengan mahasiswa maksimal 1:30 setiap tahun
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Perencanaan Dosen 2. Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan Dosen 3. Manual Evaluasi Standar Perencanaan Dosen 4. Manual Peningkatan Standar Perencanaan Dosen 5. Manual Pengendalian Standar Perencanaan Dosen
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Perencanaan Dosen
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Perencanaan Dosen
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PERENCANAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr.Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Perencanaan Tenaga Kependidikan merupakan suatu proses dalam membuat rencana kebutuhan tenaga kependidikan pada STIKes Panti Waluya Malang dalam rangka mencapai visi misi STIKes Panti Waluya Malang dengan cara saling berintegrasi dengan baik.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu perguruan tinggi maka diperlukan jumlah SDM yang sesuai dan berkualitas. Oleh karena itu perencanaan SDM baru diperlukan sebuah patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Perencanaan Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Setiap tahun Waket II wajib merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan program studi di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan proporsi tenaga kependidikan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar perencanaan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, II, Kaprodi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar perencanaan tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar perencanaan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar perencanaan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi

		isi standar perencanaan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar perencanaan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Tersusunnya laporan perencanaan tenaga kependidikan setiap tahun 2. Jumlah pustakawan minimal 2 orang dengan minimal pendidikan S1 pustakawan 3. Rasio laboran dengan ,mahasiswa 1:50 4. Jumlah IT minimal 2 orang dengan minimal pendidikan S1 yang relevan 5. Jumlah tenaga administrasi minimal 1 orang dengan minimal pendidikan diploma tiga
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Perencanaan Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Perencanaan Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.11
		Tanggal	:	22 Agutsus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR REKRUITMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr.Lusiana Riyanti, Misc.	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.11
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

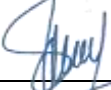
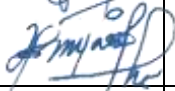
Definisi	:	Rekrutmen Tenaga Kependidikan adalah proses pencarian para pelamar kerja yang memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penambahan SDM baru diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Rekrutmen adalah proses pencarian para pelamar kerja sebanyak mungkin sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon karyawan yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu guna memenuhi kebutuhan formasi ketenagaan di akademi keperawatan. sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Waket I bidang akademik dan Bagian PSDM memastikan terlaksananya proses rekrutmen Tenaga Kependidikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan serta sudah mempertimbangkan perencanaan penambahan Tenaga Kependidikan di tahun berjalan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang rekrutmen kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Wakil Ketua II, Kaprodi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar rekrutmen tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar rekrutmen tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar rekrutmen tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama

		dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar rekrutmen tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar rekrutmen tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Terselenggaranya rekrutmen tenaga kependidikan 1 (satu) kali dalam setahun (setiap awal tahun)
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Data Pelamar Tenaga Kependidikan 2. Formulir Checklist Kelengkapan data Rekrutmen tenaga kependidikan 3. Formulir Evaluasi Rekrutmen Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR SELEKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Seleksi Dosen dan tenaga pendidik adalah proses seleksi dari pelamar pekerjaan sebagai dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi syarat dan kualifikasi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas tidak hanya pada sisi akademik tetapi juga sisi penelitian, pengabdian masyarakat serta aspek manajerial. Oleh karena itu perlu penyeleksian calon dosen dan tenaga pendidik yang memenuhi Kualifikasi dan kriteria oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Seleksi Dosen dan Tendik
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga dosen dan tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang 3. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Kaprodi 4. Kepala Divisi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Seleksi Dosen dan tenaga pendidik adalah proses seleksi dari pelamar pekerjaan sebagai dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi syarat dan kualifikasi di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Waket I bidang akademik dan Bagian PSDM memastikan terlaksananya proses seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa rekrutmen dengan mengikuti peraturan seleksi yang berlaku.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang seleksi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket II, Kaprodi, Kepala Divisi dan bagian PSDM untuk memenuhi standar seleksi dosen dan tenaga kependidikan.

		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar seleksi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Terselenggaranya proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa rekrutmen
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Seleksi Dosen 2. SOP Seleksi Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Data Pelamar Dosen 2. Formulir Data Pelamar Tenaga Kependidikan 3. Formulir Checklist Kelengkapan data Rekrutmen Dosen 4. Formulir Checklist Kelengkapan data Rekrutmen Tenaga Kependidikan 5. Formulir wawancara unit, PSDM, Ketua STIKes 6. Formulir Evaluasi Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti

	9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.13
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.13
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Penempatan dosen dan tendik adalah penugasan dosen atau tenaga kependidikan pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian, latar pendidikan dan keterampilan yang dimiliki di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan SDM yang berkualitas tidak hanya pada sisi akademik tetapi juga sisi penelitian, pengabdian masyarakat serta aspek manajerial. Oleh karena itu penempatan dosen dan tenaga kependidikan diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Kualifikasi Dosen dan tenaga kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki serta menjamin terpenuhinya kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan di Lingkungan STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Kaprodi 4. Kepala Divisi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Penempatan adalah penugasan dosen atau tenaga kependidikan pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian, latar pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional di STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan tersebut.

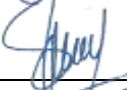
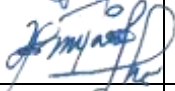
		2. Penempatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Ketua STIKes
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang penempatan dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket II, Kaprodi, Kepala Divisi dan bagian PSDM untuk memenuhi standar penempatan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penempatan dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penempatan dosen dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penempatan dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penempatan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Penempatan dosen dan tenaga pendidik sesuai dengan spesifikasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki. 2. Terdapat SK Ketua STIKes pada setiap penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP penempatan dosen 2. SOP penempatan tenaga kependidikan
Formulir	:	1. Formulir penempatan Dosen 2. Formulir penempatan Tenaga Pendidik 3. Formulir Evaluasi Penempatan Dosen 4. Formulir Evaluasi Penempatan Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KEDISIPLINAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah suatu sikap pola perilaku dosen dan tenaga kependidikan yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka diperlukan SDM yang berkualitas. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas SDM adalah tingkat kedisiplinan kerja Dosen dan tenaga kependidikan. Adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah agar dosen dan tenaga kependidikan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan Visi Misi STIKes Panti Waluya Malang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga dapat menunjang kelangsungan STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Kepala Keuangan 4. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Disiplin adalah pola perilaku yang diharapkan akan menghasilkan karakter tertentu, khususnya menghasilkan peningkatan moral dan mental yang lebih teratur. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Waket II dan bagian PSDM memastikan terpenuhinya kedisiplinan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meliputi : 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap hari kerja meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di STIKes Panti Waluya, yaitu : a. Saat memasuki area kampus STIKes Panti Waluya Malang harus :

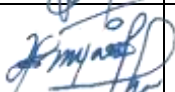
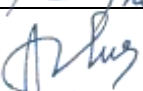
		✓ Bersepatu tertutup ✓ Baju Rapi dan Sopan sesuai ketentuan yang berlaku (Celana panjang/Rok 10 cm dibawah lutut). ✓ Sudah berdandan (rambut dan wajah sudah rapi) b. Datang tepat waktu. c. Tidak mengajukan Tukar Dinas (dinas sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh kepala divisi) d. Tidak Pernah melakukan perijinan pada saat berdinas yang meliputi : ✓ Ijin tidak finger ✓ Ijin Datang terlambat ✓ Ijin saat jam dinas ✓ Ijin pulang lebih awal 2. Dosen dan tenaga kependidikan wajib memenuhi 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu dengan rincian : 1. Waktu kerja efektif 8 (delapan) jam per 1 (satu) hari 2. Jumlah hari kerja dalam seminggu adalah 5 (lima) hari kerja. 3. Istirahat 1 (satu) Jam
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Wakil Ketua II, Kepala keuangan, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. 100% Dosen dan Tenaga Kependidikan bersepatu tertutup, berbaju rapi dan sopan sesuai ketentuan, serta sudah berdandan saat memasuki lingkungan STIKes Panti Waluya Malang 2. 100% Dosen dan Tenaga Kependidikan datang tepat waktu 3. 100% Dosen dan Tenaga Kependidikan dinas sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh kepala divisi 4. 100% Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak pernah melakukan perijinan pada saat berdinas 5. 100% Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi 40 jam kerja dalam 1 minggu
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan

		3. Manual Evaluasi Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Kedisiplinan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. SOP Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir permohonan tukar dinas 2. Formulir presensi diluar ketentuan jam kerja 3. Formulir penilaian kedisiplinan karyawan STIKes 4. Formulir rekapitulasi penilaian kedisiplinan karyawan STIKes 5. Formulir rekapitulasi reward dan punishment 6. Formulir evaluasi kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan 7. Jadwal dinas dosen dan tenaga kependidikan 8. Laporan rincian jam kerja harian sesuai mesin finger 9. Formulir evaluasi waktu kerja dosen dan tenaga kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.15
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.15
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Beban Kerja Dosen adalah Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, yang meliputi bidang: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang Kegiatan Tridharma di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka diperlukan SDM yang berkualitas. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas SDM adalah pemenuhan beban kerja dosen yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan patokan atau ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Beban Kerja Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk penyusunan dan pelaporan beban kerja dosen agar sesuai dengan SN DIKTI. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM 6. Tim BKD 7. LPPM
Definisi Istilah	:	1. Beban kerja dosen adalah adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan penunjang Tri Dharma. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Dosen tetap adalah pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 4. Dosen tidak tetap adalah adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Beban Kerja Dosen Tetap a. Pada tahun 2023 setiap dosen tetap wajib melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16

		(enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. b. Pada tahun 2023 setiap dosen tetap wajib menyusun Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik. c. Pada tahun 2023 setiap dosen wajib menyediakan dan mengarsipkan bukti kinerja atau dokumen pendukung LKD yang telah disusun. d. Pada tahun 2023 setiap dosen wajib menyerahkan LKD dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Tim BKD Internal maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik. 2. Beban Kerja Dosen Tidak Tetap a. Pada tahun 2023 setiap dosen tidak tetap wajib melaksanakan Tri Dharma dengan beban kerja sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerja. b. Pada tahun 2023 setiap dosen tidak tetap wajib menyusun Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik. c. Pada tahun 2023 setiap dosen tidak tetap wajib menyediakan dan mengarsipkan bukti kinerja atau dokumen pendukung LKD yang telah disusun. d. Pada tahun 2023 setiap dosen tidak tetap wajib menyerahkan LKD dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Tim BKD Internal maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Kaprodi, Bagian PSDM, Tim BKD, dan LPPM untuk memenuhi standar Beban Kerja Dosen. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Beban Kerja Dosen. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Beban Kerja Dosen. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Beban Kerja Dosen. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar Beban Kerja Dosen berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Dosen tetap memenuhi Beban Kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester 2. 100% dosen tetap menyusun LKD setiap semester maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik

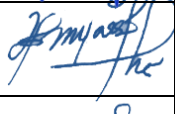
		100% dosen tetap mengarsipkan dokumen penunjang atau bukti kinerja LKD yang telah disusun 100% dosen tetap menyerahkan softcopy dan hardcopy LKD kepada Tim BKD maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik - Dosen tidak tetap memenuhi Beban Kerja Dosen sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian 100% dosen tidak tetap menyusun LKD setiap semester maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik 100% dosen tidak tetap mengarsipkan dokumen penunjang atau bukti kinerja LKD yang telah disusun 100% dosen tidak tetap menyerahkan softcopy dan hardcopy LKD kepada Tim BKD maksimal 2 minggu setelah berakhirnya kalender akademik 100% dosen tetap melakukan penilaian DP3 setiap 6 bulan sekali - Hasil penilaian DP3 setiap dosen tetap minimal 80 pada setiap aspek penilaian
Manual Standar	:	- Manual Penetapan Standar Beban Kerja Dosen - Manual Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen - Manual Evaluasi Standar Beban Kerja Dosen - Manual Peningkatan Standar Beban Kerja Dosen - Manual Pengendalian Standar Beban Kerja Dosen
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	- SOP Pengelolaan Dosen dalam Tri Dharma PT - SOP Pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Formulir	:	- Formulir Evaluasi Beban Kerja Dosen - Formulir Laporan Kinerja Dosen - Formulir Kompilasi Kinerja Dosen Tingkat Program Studi - Formulir Kompilasi Kinerja Dosen Tingkat Perguruan Tinggi
Landasan	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

	8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 11. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 12. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 13. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 14. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 15. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 16. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 17. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.16
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		1-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		1-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		1-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		1-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.16
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Beban Kerja Tenaga Kependidikan adalah pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan beban kerja setiap bidangnya sesuai ketentuan yang ada di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka diperlukan SDM yang berkualitas. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas SDM adalah penilaian beban kerja tenaga kependidikan. Dengan adanya Penilaian Beban Kerja Tenaga Kependidikan maka akan bisa dilihat Kinerja tendik per individu. Oleh karena itu diperlukan patokan atau ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Penilaian Beban Kerja Tendik
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk penyusunan dan pelaporan beban kerja tenaga kependidikan agar sesuai dengan SN DIKTI. Sasaran standar ini adalah: 1. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang 2. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 3. Kepala Divisi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Kepala Keuangan 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Beban kerja adalah beban yang ditanggung tenaga kerja yang sesuai Job desk masing-masing divisi. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Pada tahun 2023 setiap tenaga kependidikan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan job description yang telah ditentukan STIKes Panti Waluya. 2. Pada tahun 2023 setiap tenaga kependidikan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan kualifikasi pendidikannya. 3. Pada tahun 2023 setiap tenaga kependidikan wajib melakukan penilaian DP3 secara periodik setiap 6 bulan sekali. 4. Pada tahun 2023 setiap tenaga kependidikan wajib memperoleh hasil penilaian DP3 minimal 80 pada setiap aspek penilaian.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Wakil Ketua II, Kaprodi, Kepala Keuangan, dan Kepala PSDM untuk memenuhi standar Beban Kerja Tenaga kependidikan.

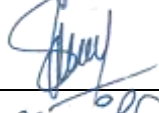
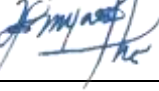
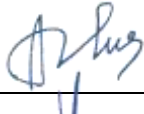
		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. 100% tenaga kependidikan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan job description 2. 100% tenaga kependidikan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan kualifikasi pendidikannya 3. 100% tenaga kependidikan melakukan penilaian DP3 setiap 6 bulan sekali 4. Hasil penilaian DP3 setiap tenaga kependidikan minimal 80 pada setiap aspek penilaian
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. Prosedur Pengelolaan Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan 2. Prosedur Pengelolaan DP3 Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Job Description masing-masing unit 2. Formulir penilaian job Description oleh tim 3. Formulir Rekap penilaian job Description oleh ketua STIKes 4. Formulir evaluasi pengelolaan laporan kinerja tenaga kependidikan 5. Formulir pencapaian kinerja sesuai bidang tenaga kependidikan 6. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) 7. Surat pengantar pelaporan hasil DP3 ke Yayasan Pendidikan Misericordia 8. Formulir evaluasi pengelolaan DP3 tenaga kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 6. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 10. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 11. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 12. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 13. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 14. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 15. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	---

	STANDARMUTU LEMBAGAPENJAMINMUTUINTERNAL STIKesPantiWaluyaMalang	No.Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.17
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No.Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.17
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kompetensi Dosen dan Tenaga kependidikan merupakan kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkompeten. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan patokan, ukuran, dan kriteria minimal tentang kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan. Hal ini akan menjadi tolok ukur dalam pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas STIKes Panti Waluya Malang melalui dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Pada tahun 2023 Dosen tetap STIKes Panti Waluya Malang wajib memiliki sertifikat kompetensi pendidik sekurang-kurangnya 10% dari total dosen tetap. 2. Pada tahun 2023 Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan kualifikasi pendidikan dan penempatan Tenaga

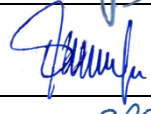
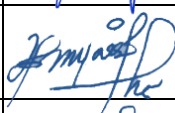
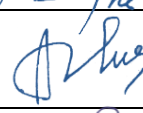
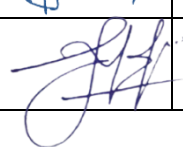
		Kependidikan sekurang-kurangnya 10% dari total tenaga kependidikan tetap.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab: Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Kaprodi, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. 10% dosen telah memiliki sertifikat pendidik (serdos) 2. 10% Laboran telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai laboran 3. 10% pustakawan memiliki sertifikat kompetensi sebagai pustakawan 4. 10% IT memiliki sertifikat kompetensi sebagai IT 5. 10% arsiparis memiliki sertifikat kompetensi sebagai arsiparis
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP pencapaian kompetensi dosen 2. SOP pencapaian kompetensi tenaga kependidikan
Formulir	:	1. Formulir evaluasi pencapaian kompetensi dosen 2. Formulir evaluasi pencapaian kompetensi tenaga kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPMDikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.18
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.18
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah Upaya STIKes Panti Waluya Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, penulisan buku teks, studi lanjut, kursus pendek, seminar, workshop, dan pelatihan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Pendidikan Misericordia.
Latar Belakang	:	Guna mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi terletak pada pembangunan sumber daya manusia terutama tenaga pendidik (dosen). Oleh karena itu diperlukan peningkatan mutu, relevansi dan produktivitas Dosen di STIKes Panti Waluya Malang melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, terpolad dan terpadu dalam satu sistem pengelolaan perguruan tinggi, sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian visi misi tersebut. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Pengembangan dan Pembinaan Dosen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket II 3. Kepala Keuangan 4. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional
Pernyataan Isi Standar	:	1. Pengembangan Dosen a. Pada tahun 2023 Ketua STIKes Panti Waluya Malang mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen sekurang-kurangnya 5% dari jumlah total dosen tetap menjadi berijazah doktor.

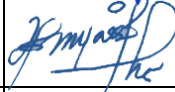
		b. Pada tahun 2023 50% dosen tetap wajib mencapai jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. c. Pada tahun 2023 Ketua STIKes Panti Waluya Malang mengikutsertakan dosen untuk mengikuti seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek di dalam maupun diluar negeri yang relevan dengan bidang keilmuannya sesuai dengan kebutuhan institusi. 2. Pengembangan Tenaga Kependidikan a. Pada tahun 2023 Ketua STIKes Panti Waluya Malang mampu meningkatkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal berijazah sarjana. b. Pada tahun 2023 setiap tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan untuk kenaikan pangkat secara periodik. c. Pada tahun 2023 Ketua STIKes Panti Waluya Malang mengikutsertakan tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek di dalam maupun diluar negeri yang relevan dengan unit kerja/divisinya sesuai dengan kebutuhan institusi.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket II, Kepala Keuangan, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. 5% dari jumlah total dosen tetap berijazah doktor 2. 50% dosen tetap minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli 3. 100% dosen tetap mengikuti seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek sesuai bidang keilmuannya 4. 100% tenaga kependidikan minimal berpendidikan sarjana 5. 100% tenaga kependidikan berkesempatan memperoleh kenaikan pangkat secara periodik 6. 100% tenaga kependidikan tetap mengikuti seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek sesuai unit kerja/divisinya
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

		4. Manual Peningkatan Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pengelolaan Studi Lanjut Dosen 2. SOP Pengelolaan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan 3. SOP pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 4. SOP perjalanan dinas dosen dan tenaga kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pengelolaan Studi Lanjut Dosen 2. Formulir Evaluasi Pengelolaan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan 3. Formulir Evaluasi pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 4. Formulir Evaluasi perjalanan dinas dosen dan tenaga kependidikan 5. Formulir tindak lanjut perjalanan dinas 6. Formulir permintaan uang untuk perjalanan dinas dosen dan tenaga kependidikan 7. Formulir bukti penerimaan uang saku perjalanan dinas 8. Formulir pengganti libur 9. Formulir pengajuan kerja lembur 10. Formulir perijinan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.19
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR PENGELOLAAN LEMBUR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.19
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Pengelolaan lembur adalah suatu upaya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan atas dasar perintah Ketua STIKes, dimana waktunya adalah waktu diluar jam kerja/hari-hari kerja di STIKes Panti Waluya Malang, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi.
Latar Belakang	:	Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STIKes Panti Waluya Malang, maka Dosen dan Tenaga kependidikan diharapkan mampu menyelesaikan target tugasnya dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua STIKes, apabila belum terpenuhi maka masing-masing kepala divisi boleh mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian target tersebut. sehingga Ketua STIKes mengeluarkan kebijakan kerja lembur sesuai dengan kebutuhan Institusi.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menyusun laporan kerja lembur dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang yang akuntabel, transparan dan sesuai dengan SN DIKTI. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kepala Keuangan 4. Kepala Divisi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh atas dasar perintah pimpinan, dimana waktunya adalah waktu diluar jam kerja/hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi. 2. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 9 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. 3. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.

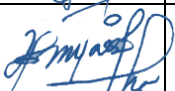
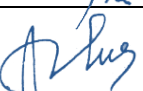
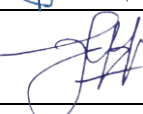
Pernyataan Isi Standar	:	1. Pada tahun 2023 Ketua divisi wajib melaporkan perintah lembur kepada PSDM selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan lembur. 2. Pada tahun 2023 kepala PSDM bertanggungjawab terhadap pelaporan kerja lembur kepada Waket II maksimal 2 minggu sebelum penerimaan gaji sesuai dengan ketentuan upah lembur berdasarkan golongan dosen dan tenaga kependidikan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket II, Kepala Keuangan, Kepala Divisi, dan Bagian PSDM untuk memenuhi standar Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan lembur dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan lembur dosen dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan lembur dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan lembur dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. 100% ketua divisi melaporkan kerja lembur selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan lembur. 2. 100% kepala PSDM melaporkan kerja lembur kepada Waket II maksimal 2 minggu sebelum penerimaan gaji berdasarkan golongan dosen dan tenaga kependidikan.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pengelolaan Lembur Dosen Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Kerja Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir pengajuan kerja lembur 3. Formulir Evaluasi Pengelolaan Lembur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.20
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR RETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.20
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah salah satu cara yang digunakan oleh pihak manajemen Stikes panti Waluya Malang untuk membuat Dosen dan Tenaga kependidikan merasa nyaman dan mau bertahan untuk mewujudkan visi misi di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang yang meliputi reward, cuti, jaminan sosial, penghasilan, dan penghargaan.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka diperlukan SDM yang berkualitas. Untuk mempertahankan SDM yang berkualitas agar merasa nyaman dalam bekerja dan tetap produktif maka diperlukan suatu system mengatur retensi karyawan. System tersebut meliputi reward, cuti, jaminan sosial, penghasilan, dan penghargaan. Oleh karena itu, diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang yang ditetapkan dalam standar Retendi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mempertahankan dosen dan tenaga kependidikan tetap mengabdikan mewujudkan visi misi STIKes Panti Waluya Malang minimal dengan masa kerja 5 tahun. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Kepala Keuangan 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Retensi adalah upaya mempertahankan karyawan dalam suatu perusahaan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik yang dimiliki. 2. Reward/Penghargaan adalah imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. 4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. 5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

		keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia 6. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan. 7. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. 8. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan 9. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Pernyataan Isi Standar	:	Retensi : 1. Ketua STIKes Panti Waluya tahun 2023 mendapat Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dengan minimal masa kerja 5 tahun. Reward Punishment Dosen dan Tendik 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan memperoleh reward minimal 50% dari total dosen dan tenaga kependidikan setiap bulannya. 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan punishment maksimal 5% dari jumlah total dosen dan tenaga kependidikan setiap bulannya. Cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan : 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah mendapatkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap berhak mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan umum karyawan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia dengan rincian : a) Dalam 1 tahun mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari, sudah termasuk cuti bersama sebanyak 4 hari sesuai kebijakan yang dikeluarkan sejak tahun 2016 yaitu Kamis putih, 24 Desember, 26 Desember dan 31 Desember. Sisa cuti tahunan, apabila tidak diambil pada tahun tersebut maka cuti tahunan dianggap hangus. b) Cuti hamil dan cuti melahirkan selama 3 bulan, cuti keguguran disesuaikan dengan surat dokter. c) Cuti karena sakit berdasarkan surat keterangan dokter.

	d) Cuti karena alasan penting : ▪ Menikah diberikan cuti 3 (tiga) hari ▪ Menyunatkan diberikan cuti 2 (dua) hari ▪ Membabtis Anak diberikan cuti 2 (dua) hari ▪ Menikahkan anak diberikan cuti 2 (dua) hari ▪ Istri melahirkan /keguguran diberikan cuti 2 (dua) hari ▪ Suami/istri dan atau anak kandung meninggal dunia diberikan cuti 7 (tujuh) hari ▪ Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal diberikan cuti 1 (satu) hari 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap akhir tahun mengambil hak cutinya dengan tepat sesuai peraturan yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang Jaminan sosial Kesejahteraan Dosen & Tendik 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah mendapatkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan peraturan umum karyawan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia dengan rincian : a. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% dari upah sebulan (gaji pokok + tunjangan tetap) yang dibayarkan oleh STIKes Panti Waluya Malang b. Jaminan Hari Tua 5,7% dari upah sebulan dengan rincian : 2% dipotong dari upah dosen, tenaga kependidikan. 3,7 % dibayarkan oleh STIKes Pati Waluya Malang c. Jaminan Kematian 0,30% dari upah sebulan yang dibayarkan oleh STIKes Panti Waluya Malang. d. Jaminan Pensiun 3% dari upah sebulan dengan rincian : 1% dipotong dari upah dosen,tenaga kependidikan 2 % dibayarkan oleh STIKes Panti Waluya Malang e. Jaminan Kesehatan 5% dari Upah Minimal tahun berjalan dengan rincian : 1% dipotong dari upah dosen,tenaga kependidikan 4 % dibayarkan oleh STIKes Panti Waluya Malang Yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Penghasilan dan Penghargaan Dosen & Tendik 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan Gaji sesuai dengan peraturan umum karyawan tahun 2015 yaitu : 1.1. Gaji karyawan tidak tetap, diatur dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu. 1.2. Gaji Karyawan tetap ditentukan ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :
--	--

		a) Gaji pokok dasar, merupakan penghasilan kotor dari setiap karyawan sesuai ketentuan dasar yang berlaku, diluar ketentuan atau kebijaksanaan khusus, misalnya: penghasilan dari tunjangan jabatan, uang lembur dan lain-lain. b) Tunjangan-tunjangan, terdiri dari : ▪ Tunjangan keluarga yakni : Tunjangan untuk 1 orang istri sebesar 5 % dari gajipokok, Tunjangan anak masing-masing 2% untuk maksimal 2 orang anak kandung berusia sampai dengan 21 tahun, belum menikah dan atau berpenghasilan sendiri ▪ Tunjangan beras ▪ Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang menduduki jabatan struktural, antara lain : Direktur, Kaprodi, Pudir, ketua divisi. ▪ Tunjangan fungsional yang diberikan kepada semua karyawan yang tidak menduduki jabatan struktural. 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan Gaji Selama cuti sesuai dengan Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan Gaji Berkala sesuai dengan Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan penghargaan kesetiaan sesuai dengan peraturan umum karyawan tahun 2015.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket II, Kaprodi, Kepala Keuangan, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar retensi dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar retensi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar retensi dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar retensi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap mencapai masa kerja minimal 5 tahun. 2. Telah terpenuhinya Reward Punishment Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Telah dilakukannya evaluasi standar Reward Punishment Dosen Tenaga Kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur. 4. Telah terpenuhinya cuti dosen tenaga kependidikan.

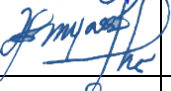
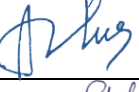
		5. Telah dilakukannya evaluasi standar cuti dosen tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua 6. Telah terpenuhinya Jaminan sosial, Kesejahteraan dosen tenaga kependidikan. 7. Telah dilakukannya evaluasi standar Jaminan sosial, Kesejahteraan dosen tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua 8. Telah terpenuhinya penghasilan dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan. 9. Telah dilakukannya evaluasi standar penghasilan dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pelaksanaan Reward Punishment Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. SOP Reward Dosen dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional 3. SOP Reward masa kerja karyawan 4. SOP Pengelolaan Cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. SOP Pengelolaan Jaminan sosial, Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. SOP Pengelolaan Penggajian Dosen dan Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir rekapan tidak hadir atau tidak finger 2. Formulir rekapan reward dan punishment dosen dan tenaga kependidikan 3. Formulir evaluasi reward dan punishment dosen dan tenaga kependidikan 4. Formulir evaluasi reward dosen dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional 5. Formulir evaluasi masa kerja dosen dan tenaga kependidikan 6. Formulir cuti dosen dan tenaga kependidikan 7. Formulir evaluasi pengelolaan cuti dosen dan tenaga kependidikan 8. Formulir rincian setoran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 9. Formulir rincian tagihan premi kesehatan 10. Formulir evaluasi pengelolaan jaminan sosial, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

		11. Formulir daftar gaji 12. Formulir slip gaji 13. Formulir evaluasi penggajian dosen dan tenaga kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.21
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**STANDAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.21
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan tenaga kependidikan dan STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	SDM yang telah tersedia di STIKes Panti Waluya Malang tentunya perlu dikembangkan potensinya agar dapat menghasilkan kinerja yang cemerlang. Selain itu, pengelolaan kinerja (<i>performance management</i>) menjadi aspek yang tidak bisa dilewatkan, pengelolaan kinerja mencakup hal penentuan target kerja, serta program pembinaan (<i>coaching</i>) ataupun penugasan (<i>assignment</i>), dan monitoring kinerja karyawan. Dalam menjalani pekerjaannya tersebut, dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang dapat dilakukan pengakhiran hubungan kerja karena alasan hukum, alasan pihak pekerja, alasan pihak institusi, dan oleh karena putusan pengadilan. Oleh karena itu diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang dalam bentuk Standar Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Pendidik.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memastikan agar komitmen STIKes Panti Waluya Malang dalam hal pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan terlaksana dengan tepat. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen STIKes Panti Waluya Malang 2. Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket I 3. Wa. Ket II 4. Ka Keuangan 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

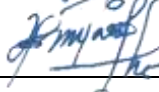
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang apabila: a. PHK terjadi dengan sendirinya karena: – Berakhirnya masa perjanjian kerja – Dosen dan tenaga kependidikan mencapai usia pensiun – Dosen dan tenaga kependidikan meninggal dunia b. Dosen dan tenaga kependidikan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri karena : – Pindah kerja ke pihak lain – Berhenti bekerja dengan alasan tertentu c. Dosen dan tenaga kependidikan diberhentikan oleh pengurus yayasan karena : – Sakit atau cacat seumur hidup sehingga tidak mampu lagi melaksanakan fungsi/tugasnya sebagaimana mestinya – Melakukan kesalahan berat, melanggar tata tertib/peraturan, atau ditahan oleh pihak yang berwajib – Pengurus yayasan/pimpinan lembaga mengadakan reorganisasi sehingga perlu mengadakan pengurangan jumlah karyawan – Mangkir selama lima hari atau lebih secara berturut-turut – Yayasan/lembaga ditutup atau dibubarkan 2. Ketua STIKes Panti Waluya Malang melakukan pemutusan hubungan kerja dosen dan karyawan dengan tepat berdasarkan Peraturan Umum Karyawan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia berdasarkan hasil keputusan rapat Ketua STIKes dan pihak yang terkait.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab: Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Kepala Keuangan, dan bagian PSDM untuk memenuhi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan sebagai proses penyelenggaraan pendidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah terlaksananya pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan dengan tepat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan

		2. Telah dilakukannya evaluasi pelaksanaan standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pengelolaan Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan karena Mengundurkan Diri. 2. SOP Pengelolaan Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Pengurus Yayasan. 3. SOP Pengelolaan Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Sendirinya.
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.22
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas, Misc., MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/05.22
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan maka diperlukan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkompeten. Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk mengangkat harkat, martabat dosen dan tenaga kependidikan serta menjamin hak dan kewajiban dosen. Sasaran standar ini adalah: 1. Dosen 2. Tenaga Kependidikan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala Program Studi 5. Bagian PSDM
Definisi Istilah	:	1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pernyataan Isi Standar	:	Ketua Komite etik berkoordinasi dengan Ketua STIKes wajib menindaklanjuti pelanggaran kode etik Dosen atau tenaga kependidikan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar. 2. Ketua STIKes menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis pada pernyataan standar. 3. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar Kode

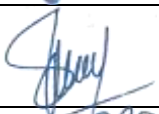
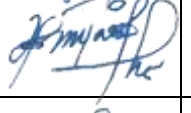
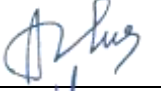
		Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	Ketentuan Pelaksanaan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya Malang: 1. Sasaran layanan Pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang. 2. Program layanan a. Pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik Dosen atau Tenaga Kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses upaya menjaga nama baik harkat martabat Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKes Panti Waluya. b. Pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di STIKes Panti Waluya. 3. Prinsip pelaksanaan a. Pada Pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik Dosen atau Tenaga Kependidikan, setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkesempatan memperoleh hak dan kewajiban secara adil. b. Keputusan yang dipilih dan dilakukan adalah atas persetujuan bersama dan sesuai dengan ketentuan STIKes Panti Waluya. c. Permasalahan perseorangan Dosen ditangani oleh Kaprodi/petugas yang ditunjuk dengan berpedoman pada panduan dan aturan yang berlaku di institusi. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan, maka akan ditangani oleh staf khusus yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi. d. Permasalahan perseorangan Tenaga Kependidikan ditangani oleh Waket II dengan berpedoman pada panduan dan aturan yang berlaku di STIKes Panti Waluya. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan, maka akan ditangani oleh staf khusus yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Evaluasi Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Peningkatan Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

		Kependidikan 5. Manual Pengendalian Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen 2. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir Berita Acara Pemeriksaan Dosen & Tendik 2. Formulir Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen 3. Formulir Penanganan Pelanggaran Kode Etik Tendik
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristek DIKTI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Peraturan Umum Karyawan Tahun 2015 17. Buku Kode Etik Dosen Tahun 2019 18. Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan Tahun 2019

	STANDARMUTU LEMBAGAPENJAMINMUTUINTERNAL STIKesPantiWaluyaMalang	No. Dok	:	SN.DIKTA/A/SPWM/06.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR:SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGGUNAAN PERALATAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr.Felisitas, Misc., MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDARMUTU LEMBAGAPENJAMINMUTUINTERNAL STIKesPantiWaluyaMalang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/05.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Penggunaan peralatan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, sarana perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran maka diperlukan standar penggunaan peralatan pendidikan guna menunjang kelancaran proses pendidikan
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar Penggunaan Peralatan Pendidikan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala BAUK 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Penggunaan merupakan Proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, dan pemakaian 2. Peralatan pendidikan adalah seperangkat peralatan yang harus disediakan pada setiap ruang kelas maupun di luar kelas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Peralatan Pendidikan yang ada di masing-masing ruang kelas dan di luar kelas minimal sesuai dengan kebutuhan 2. Peralatan Ruang Kelas dan di luar Kelas memenuhi syarat minimal kelengkapan dan kelayakpakaian. 3. Peralatan Pendidikan baik di ruang kelas dan di luar kelas secara terprogram dipelihara dan diperbaharui secara berkesinambungan
Strategi Pencapaian	:	1. Mengevaluasi dan menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan 2. Mengevaluasi kelayakpakaian dan kemutakhiran peralatan pendidikan. 3. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
Indikator	:	1. Peralatan pendidikan selalu tersedia baik, baik di dalam maupun di luar ruang kelas 2. Masa pakai peralatan pendidikan maksimal 3–5 tahun. 3. Setiap 1 tahun diadakan inventarisasi terhadap peralatan pendidikan.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar Penggunaan Peralatan Pendidikan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian Standar Penggunaan Peralatan Pendidikan
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pencapaian Standar Penggunaan Peralatan Pendidikan

Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023
----------	---	---

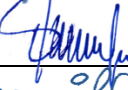
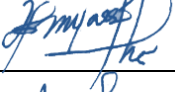
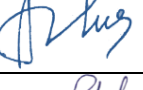


**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.3
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PENGGUNAAN MEDIA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

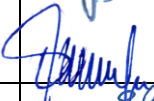
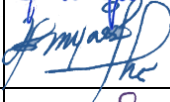
Definisi	:	Media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran, perasaan dan menumbuhkan minat mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin kegiatan pembelajaran diperlukan media pembelajaran dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar penggunaan media.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar penggunaan media.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Senat 4. Kaprodi 5. Ka Sarpras 6. Dosen
Definisi Istilah	:	1. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Media adalah alat yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran, perasaan dan menumbuhkan minat mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 3. Penggunaan media adalah penggunaan alat dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus pikiran, perasaan dan menumbuhkan minat mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Media yang ditentukan harus memenuhi aspek dan unsur-unsur yang bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. 2. Penggunaan media menganut prinsip efisien dan efektif. 3. Karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. 4. Media mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran 5. Media pembelajaran harus memiliki kriteria dalam kemudahan pengaksesan. 6. Median sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penggunaan media. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penggunaan penggunaan media. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi

		isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah terpenuhinya standar penggunaan media. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penggunaan media oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 4. Telah dilakukannya pemantauan terhadap sarana dan prasarana penggunaan media. 5. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar penggunaan media.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian standar penggunaan media.
Formulir	:	Formulir evaluasi standar penggunaan media.
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SPWM/06.4
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Definisi	:	Pengelolaan koleksi perpustakaan mencakup pengadaan, pengolahan, perawatan, serta penghapusan koleksi perpustakaan yang meliputi karya cetak, karya tulis, dan/atau karya non cetak sehingga nilai informasi yang terkandung di dalam koleksi dikelola dengan baik dan disebarluaskan.
Latar Belakang	:	Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan budaya serta peningkatan kebutuhan pemustaka maka perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang berfungsi sebagai berikut : 1. <i>Studying Center</i>, artinya bahwa perpustakaan merupakan pusat belajar maksudnya dapat dipakai untuk menunjang belajar (mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam jenjang pendidikan) 2. <i>Learning Center</i>, artinya berfungsi sebagai pusat pembelajaran (tidak hanya belajar) maksudnya bahwa keberadaan perpustakaan di fungsikan sebagai tempat untuk mendukung proses belajar dan mengajar. (Undang-undang No 2 Tahun 1989 Ps. 35: Perpustakaan harus ada di setiap satuan pendidikan yang merupakan sumber belajar). 3. <i>Research Center</i>, hal ini dimaksudkan bahwa perpustakaan dapat dipergunakan sebagai pusat informasi untuk mendapatkan bahan atau data atau informasi untuk menunjang dalam melakukan penelitian. 4. <i>Information Resources Center</i>, maksudnya bahwa melalui perpustakaan segala macam dan jenis informasi dapat diperoleh karena fungsinya sebagai pusat sumber informasi. 5. <i>Preservation of Knowledge center</i>, bahwa fungsi perpustakaan juga sebagai pusat pelestari ilmu pengetahuan sebagai hasil karya dan tulisan bangsa yang disimpan baik sebagai koleksi deposit, <i>local content</i> atau <i>grey literatur</i> 6. <i>Dissemination of Information Center</i>, bahwa fungsi perpustakaan tidak hanya mengumpulkan, pengolah, melayani atau melestarikan namun juga berfungsi dalam menyebarluaskan atau mempromosikan informasi. 7. <i>Dissemination of Knowledge Center</i>, bahwa disamping menyebarluaskan informasi perpustakaan juga berfungsi untuk menyebarluaskan pengetahuan (terutama untuk pengetahuan baru) Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mewujudkan pengelolaan koleksi perpustakaan secara terorganisir dan sistematis
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang

		2. Waket 1 3. Ka. Sumber Pembelajaran 4. Ka. Perpustakaan 5. Pustakawan/Staff Perpustakaan
Definisi Istilah	:	1. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. 2. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan baik perorangan, kelompok orang, masyarakat, maupun lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. 3. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 4. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak 5. Buku adalah bahan pustaka yang merupakan satu kesatuan utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan, berdasarkan standar UNESCO, tebal buku paling sedikit 49 halaman tidak termasuk kulit maupun jaket buku. 6. Karya non cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk- bentuk tersebut. 7. Pengadaan koleksi perpustakaan adalah proses menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi suatu perpustakaan. 8. Pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan inti dari perpustakaan yang terdiri dari proses inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi dan shelving. 9. Perawatan bahan pustaka adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah bahan pustaka mengalami kerusakan sehingga dapat memperpanjang masa kegunaan bahan pustaka serta dapat menjangkau lebih banyak pemustaka. 10. Penghapusan bahan pustaka adalah kegiatan pemindahan/penarikan/pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang/tempat penyimpanan.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Waket I wajib melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 2. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 dalam mengembangkan koleksi berupa buku sebanyak

		100 judul, jurnal terakreditasi nasional sebanyak 20 judul, jurnal terakreditasi internasional sebanyak 10 judul, prosiding seminar nasional sebanyak 5 judul, dan prosiding seminar internasional sebanyak 1 judul untuk masing-masing program studi. 3. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 dalam mengembangkan koleksi berupa <i>e-book</i> sehingga pada tahun 2023 perpustakaan minimal memiliki database <i>e-book</i>. 4. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 dalam menetapkan skala prioritas pada buku referensi yang dikembangkan, sehingga pada tahun 2030 tercapai jumlah judul buku yang diperlukan untuk masing-masing Program Studi yang dimiliki STIKes Panti Waluya Malang. 5. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 dalam menetapkan skala prioritas pada jurnal ilmiah yang dikembangkan, sehingga pada tahun 2030 tercapai 500 judul untuk program studi farmasi dan MIK serta 1500 judul untuk program studi keperawatan. 6. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 dalam mengembangkan koleksi berupa <i>e-journal</i> sehingga pada tahun 2023 perpustakaan minimal memiliki database <i>e-journal</i>. 7. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 untuk pengembangan sistem pengolahan koleksi perpustakaan, sehingga pada tahun 2023 pengolahan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan cara otomatis. 8. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Waket 1 untuk menentukan pelaksanaan perawatan koleksi, sehingga dapat terlaksana kegiatan pencacahan dan penyiangan setiap empat tahun sekali.
Strategi Pencapaian	:	1. Menetapkan skala prioritas pada buku tercetak yang akan dikembangkan 2. Melakukan pengadaan serta pengembangan koleksi <i>e-book</i> dan koleksi <i>e-journal</i> 3. Menetapkan skala prioritas pada buku referensi yang akan dikembangkan 4. Menetapkan skala prioritas pada jurnal ilmiah yang akan dikembangkan 5. Meregenerasi pengolahan bahan pustaka dari manual ke otomatis 6. Memutakhirkan koleksi perpustakaan melalui proses penyiangan 7. Mencocokkan buku induk dengan kondisi buku yang sebenarnya di rak dengan cara pencacahan
Indikator	:	1. Tercapainya kebijakan rencana pengadaan dan skala prioritas jumlah buku tercetak yang telah dikembangkan

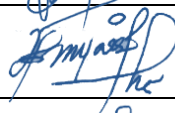
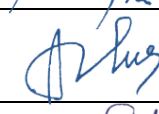
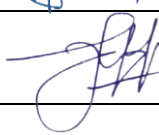
		sesuai dengan ketentuan yang ditentukan 2. Terlaksananya proses pengadaan dan pengembangan koleksi <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i> 3. Tercapainya skala prioritas jumlah buku referensi yang telah dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan 4. Tercapainya skala prioritas jumlah jurnal ilmiah yang telah dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan 5. Terlaksananya proses pengolahan koleksi secara otomatis 6. Terlaksananya proses penyiangan koleksi 7. Terlaksananya proses pencacahan koleksi 8. Adanya evaluasi dan pelaporan terkait koleksi yang dimiliki perpustakaan.
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan 4. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan 5. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Koleksi Perpustakaan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pengadaan buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 2. SOP Peminjaman buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 3. SOP Pengembalian buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 4. SOP Perpanjangan buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 5. SOP Penggunaan buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 6. SOP Inventarisasi buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 7. SOP Penghapusan buku, buku elektronik, jurnal, majalah dan repository. 8. SOP Pelayanan Perpustakaan. 9. SOP Penyelenggaraan Perpustakaan. 10. SOP Evaluasi Pengelolaan Perpustakaan.
Formulir	:	1. Formulir daftar usulan buku 2. Formulir Bagan Alur Peminjaman Koleksi Perpustakaan 3. Formulir Bagan Alur Pengembalian Koleksi Perpustakaan 4. Formulir Bagan Alur Perpanjangan Koleksi Perpustakaan 5. Formulir Bagan Alur Penggunaan Buku Elektronik, Jurnal, Majalah dan Repository

		6. Formulir Bagan Alur Penggunaan Layanan Perpustakaan 7. Formulir Buku Inventaris Koleksi Perpustakaan 8. Formulir Kartu Buku Koleksi Perpustakaan 9. Formulir Berita Acara Pencacahan Koleksi Perpustakaan 10. Formulir Berita acara Penyiangan Koleksi Perpustakaan 11. Formulir Survey Kepuasan Penggunaan 12. Formulir Permintaan Kerjasama 13. Formulir Format Pembuatan Laporan Perpustakaan 14. Formulir Evaluasi Pengelolaan Perpustakaan
Landasan	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pustakawan dan Angka Kreditnya. 11. Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan Tahun 2011 12. Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2011

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Sarana olahraga adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam aktivitas fisik maupun psikis seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya Malang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga serta meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar sarana olahraga yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar sarana olahraga diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas olahraga sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan sarana olahraga
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket II 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Sarana adalah segala sesuatu berupa harta yang dapat dipakai sebagai alat dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Olahraga adalah suatu kegiatan yang bisa menyehatkan diri dari dalam maupun luar tubuh atau yang biasa disebut juga dengan sehat jasmani maupun rohani. 3. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari direktur, dosen, mahasiswa dan karyawan.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang Memiliki lapangan untuk kegiatan upacara bendera dan kegiatan olah raga antara lain lapangan bola voli, lapangan bulutangkis, lapangan tenis meja dan catur.
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi

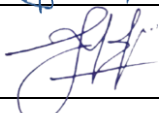
		dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana olahraga agar kegiatan olahraga bisa berjalan dengan baik. 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana olahraga yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana olahraga 2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana olah raga 3) Tingkat penggunaan sarana olah raga
Manual Standar	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana olahraga agar kegiatan olahraga bisa berjalan dengan lancar. 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana olahraga dengan standar yang ditentukan. Antara lain : a. Lapangan bola volley sesuai standar nasional b. Lapangan bulutangkis sesuai standar nasional c. Lapangan tenis meja sesuai standar nasional d. Bidak Catur sesuai standar nasional 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana olahraga yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	1. Formulir Inventaris sarana prasarana 2. Formulir Kepuasan layanan sarana olahraga 3. Pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang

	Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023
--	---

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN SARANA BERKESENIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Sarana kesenian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan tempat dalam berkreasi dalam bidang seni bagi seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya Malang yang berguna untuk mengembangkan hobi dan meningkatkan prestasi dalam bidang tersebut.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana untuk menyalurkan hobby dibidang seni seperti band, paduan suara, vocal group, dan tari. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar sarana kesenian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi.
Tujuan dan Sasaran	:	Standar sarana kesenian diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas kesenian sehingga Ketua STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan sarana kesenian.
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes 2) Kaprodi 3) Wa. Ket II 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Sarana adalah segala sesuatu berupa harta yang dapat dipakai sebagai alat dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kesenian merupakan salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. 3. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari direktur, dosen, mahasiswa dan karyawan.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang Memiliki saran untuk kegiatan mengembangkan bakat dan hobby dibidang seni melalui kegiatan ekstra kurikuler antara lain : 1. Studio musik dengan standart sebagai berikut : a. Memiliki peredam pada dindingnya untuk mencegah kebocoran suara. b. Memiliki aliran listrik yang cukup untuk keperluan penerangan dan peralatan musik serta <i>sound system</i> c. Peralatan musik minimal yang harus ada meliputi : - Satu set drum

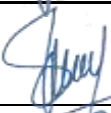
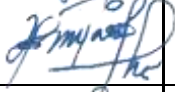
		- Satu Bas - Satu gitar melodi - Satu gitar ritm - Satu keyboard - <i>Guitar efek</i> - Dua mic untuk vokalis - Satu standart partitur d. Jadwal pemakaian 2. Sanggar tari /ruangan latihan tari yang memiliki ruang yang cukup untuk menari sebanyak 9 orang dan satu pelatih dengan dilengkapi sound system, dan kaca cermin lebar. 3. Tempat latihan paduan suara Memiliki luas minimal 1,5 m² per anggota paduan suara yang dilengkapi dengan perlengkapan : a. Kursi sebanyak jumlah peserta dan satu pelatih. b. Satu standar partitur c. Koleksi partitur d. Satu unit keybord e. Stem Flute/gapu tala
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana kesenian agar kegiatan dalam pengembangan bakat dan hobby di bidang seni dapat berjalan dengan optimal 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana kesenian dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana berkesenian yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana kesenian 2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana kesenian 3) Tingkat penggunaan sarana kesenian
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Keperawatan Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pemeliharaan pemeliharaan prasarana
Formulir	:	1. Formulir Inventaris sarana prasarana 2. Formulir Kepuasan layanan sarana kesenian 3. Pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana

Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis Panti Waluya Malang Tahun 2019–2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2022

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA FASILITAS UMUM (JALAN, AIR, LISTRIK, JARINGAN KOMUNIKASI SUARA, DATA)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

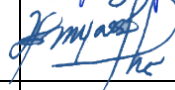
Definisi	:	Pengelolaan listrik, telepon, air, jalan, jaringan komunikasi suara adalah pengelolaan penggunaan fasilitas umum tersebut untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin kegiatan pembelajaran dan aktivitas dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pada fasilitas umum kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala LPPM 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Pengelolaan listrik, telepon, air, jalan, jaringan komunikasi suara adalah pengelolaan penggunaan fasilitas umum tersebut untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Penggunaan jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data menganut prinsip efisien dan efektif. 2. Jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, adalah prasarana penunjang operasional kantor dan pembelajaran. Penggunaan di luar hal tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. 3. Jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara difungsikan hanya pada jam kerja kecuali pada waktu dan tempat tertentu yang sudah ditentukan, yang jika hal tersebut tidak berfungsi akan mengganggu kegiatan. 4. Penggunaan listrik untuk peralatan vital dan membutuhkan <i>supply</i> Listrik stabil harus menggunakan cadangan generator listrik. Beberapa ruangan yang menggunakan listrik, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran. 5. Penggunaan telepon diluar keperluan dinas harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dari unit masing-masing.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.

		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penggunaan jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penggunaan jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah terpenuhinya standar penggunaan sarana dan prasarana fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data) 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pengelolaan fasilitas umum oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 4. Telah dilakukannya pemantauan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan fasilitas umum. 5. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar pengelolaan sarpras fasilitas umum.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian standar sarana prasarana fasilitas umum.
Formulir	:	Formulir Evaluasi Standar pengelolaan sarana prasarana fasilitas umum.
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA, KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

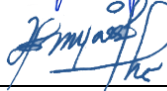
Definisi	:	Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan atau menyempurnakannya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin kegiatan pembelajaran dan aktivitas dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka ditetapkan standar Pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala LPPM 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan atau menyempurnakannya. 3. Proses pemeliharaan meliputi aspek: pengusulan, pengelolaan, pembebanan biaya, pelaporan.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan dilakukan oleh semua unit program studi. 2. Pengusulan: usul pemeliharaan oleh unit / program studi kepada bagian sarpras disertai dengan rincian data /keadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan diketahui oleh pejabat berwenang di unitnya. 3. Pengelolaan: pelaksanaan pemeliharaan oleh bagian sarpras 4. Pembebanan biaya: biaya pemeliharaan ditanggung oleh unit pengguna. 5. Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari: a. Keadaan sarana dan prasarana yang dipelihara b. Biaya yang digunakan c. Tindak lanjut dari hasil pemeliharaan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang

		bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah terpenuhinya standar penggunaan sarana dan prasarana pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 4. Telah dilakukannya pemantauan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan. 5. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar pengelolaan sarpras fasilitas umum.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian standar pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan.
Formulir	:	Formulir Evaluasi Standar pemeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan.
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN LAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

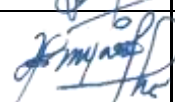
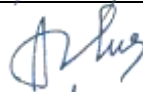
Definisi	:	Pengelolaan Lahan adalah manajemen terhadap lahan yang dimiliki perguruan tinggi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran maka diperlukan pengelolaan lahan yang baik sehingga secara ekologis nyaman dan sehat dalam menunjang kelancaran proses pendidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar Pengelolaan Lahan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala BAUK 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Lahan adalah tanah atau ruang, yang digunakan sebagai tempat kegiatan proses pendidikan yang dimiliki oleh STIKes Panti Waluya Malang, serta menjadi hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Ka. Sarpras bekerjasama dengan Waket II wajib memenuhi ketersediaan lahan
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan lahan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar pengelolaan lahan. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan lahan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan lahan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan lahan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Lahan atau ruang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2. Tahun 2023 semua lahan telah selesai pembangunan 90 % 3. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

		Pengembangan Standar Pengelolaan Lahan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian Standar Pengelolaan Lahan
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pencapaian Standar Pengelolaan Lahan
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.10
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG KELAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.10
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

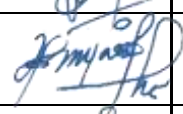
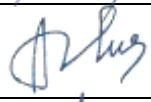
Definisi	:	Pengelolaan ruang kelas adalah manajemen terhadap ruang kelas yang dimiliki STIKes Panti Waluya Malang
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran maka diperlukan pengelolaan ruang kelas yang kondusif dalam menunjang proses pendidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar Pengelolaan ruang kelas
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala BAUK 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 2. Ruang kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran di STIKes Panti waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Ka. Sarpras bekerjasama dengan Waket II wajib melakukan pengelolaan ruang kelas
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan ruang kelas kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar pengelolaan ruang kelas. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang kelas. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan ruang kelas. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang kelas. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Ruang kelas mencukupi kebutuhan rasio mahasiswa dengan luas ruangan sehingga menunjang proses pembelajaran 2. Tahun 2023 ruang kelas mencukupi semua kebutuhan prodi 3. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

		Pengembangan Standar Pengelolaan ruang kelas STIKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Standar Pengelolaan ruang kelas
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pencapaian Standar Pengelolaan ruang kelas
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.11
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG PERPUSTAKAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.11
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Pengelolaan ruang perpustakaan adalah manajemen terhadap ruang perpustakaan yang dimiliki perguruan tinggi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes Panti Waluya Malang dan menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran maka diperlukan pengelolaan ruang yang baik sehingga secara ekologis nyaman dan sehat dalam menunjang kelancaran proses pendidikan.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar Pengelolaan ruang perpustakaan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Ka. Sarpras 4. Kepala BAUK 5. Ka. LPMI
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Ruang perpustakaan adalah ruang atau tempat yang disediakan sebagai fasilitas yang aman dan nyaman untuk setiap pengguna atau pemustaka di Stikes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Pada tahun 2023 Ka. Sarpras bekerjasama dengan Waket II wajib melakukan Pengelolaan ruang perpustakaan yang representative untuk pengguna atau pemustaka
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan ruang perpustakaan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang perpustakaan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan perpustakaan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang perpustakaan. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan ruang perpustakaan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Ruang perpustakaan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2. Tahun 2023 perpustakaan telah selesai pembangunan 100 % 3. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang.

Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar Pengelolaan ruang perpustakaan di STIKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pencapaian Pengelolaan ruang perpustakaan
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pencapaian Standar ruang perpustakaan
Landasan	:	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 6. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	-
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN TEMPAT BEROLAHRAGA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06 .12
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	-
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

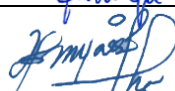
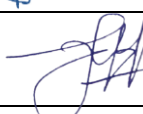
Definisi	:	Prasarana Olahraga adalah area tempat yang dipakai sebagai kegiatan dalam aktivitas fisik maupun psikis seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya Malang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga serta meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya prasarana olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar prasarana olahraga yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar pengelolaan prasarana olahraga diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap teritorial area fasilitas olahraga sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan bidang olahraga
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket II 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. 2. Olahraga adalah suatu kegiatan yang bisa menyehatkan diri dari dalam maupun luar tubuh atau yang biasa disebut juga dengan sehat jasmani maupun rohani. 3. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari ketua, dosen, mahasiswa dan karyawan.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang memiliki Prasarana Olahraga dengan kriteria lapangan <i>outdoor</i> dan <i>indoor</i> untuk kegiatan upacara bendera dan kegiatan olah raga dengan jenis kegiatan olahraga antara lain lapangan bola <i>volley</i> , lapangan bulutangkis, lapangan tenis meja dan catur yang diperuntukkan untuk civitas akademika.

Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan prasarana agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik dan bermutu 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan prasarana yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana prasarana 2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana prasarana 3) Tingkat penggunaan sarana prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengadaan tempat berolah raga; SOP pemeliharaan tempat berolah raga; SOP peminjaman dan penggunaan tempat berolah raga.
Formulir	:	Formulir evaluasi pengadaan tempat berolah raga; Formulir evaluasi pemeliharaan tempat berolah raga; Formulir evaluasi peminjaman dan penggunaan tempat berolah raga.
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.13
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	-
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG UNTUK BERKESENIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc, MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang		No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06
			Tanggal	:	22 Agustus 2022
			Revisi	:	-
			Berlaku	:	22 Agustus 2026

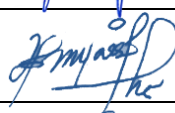
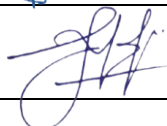
Definisi	:	Prasarana Berkesenian adalah area yang dipakai sebagai tempat dalam berkreasi dalam bidang seni bagi seluruh civitas akademika STIKes Panti Waluya Malang yang berguna untuk mengembangkan hobi dan meningkatkan prestasi dalam bidang tersebut.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya prasarana Berkesenian yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar prasarana Berkesenian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar pengelolaan prasarana Berkesenian diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas kesenian sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan bidang seni
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket II 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. 2. Kesenian merupakan salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. 3. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari ketua, dosen, mahasiswa dan karyawan.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang memiliki prasarana untuk kegiatan mengembangkan bakat dan hobby dibidang seni melalui kegiatan ekstra kurikuler antara lain : 1. Prasarana Studio musik dengan standart sebagai berikut : a. Memiliki peredam pada dindingnya untuk mencegah kebocoran suara. b. Memiliki aliran listrik yang cukup untuk keperluan penerangan dan peralatan musik serta <i>sound system</i> 2. Sanggar tari /ruangan latihan tari yang memiliki ruang yang cukup untuk menari sebanyak 9 orang dan satu pelatih.

		3. Tempat latihan paduan suara Memiliki luas minimal 1,5 m² per anggota paduan suara
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan prasarana kesenian agar kegiatan dalam pengembangan bakat dan hobby di bidang seni dapat berjalan dengan optimal 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesenian dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan prasarana kesenian yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana prasarana 2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana prasarana 3) Tingkat penggunaan sarana prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengadaan Ruang untuk Berkesenian; SOP pemeliharaan Ruang untuk Berkesenian; SOP peminjaman dan penggunaan Ruang untuk Berkesenian.
Formulir	:	Formulir evaluasi pengadaan Ruang untuk Berkesenian; Formulir evaluasi pemeliharaan Ruang untuk Berkesenian; Formulir evaluasi peminjaman dan penggunaan Ruang untuk Berkesenian.
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	-
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A. Sri S. Misc,MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S. Kep., Ns., M. Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06 .14
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	-
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

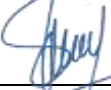
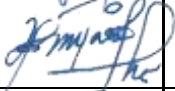
Definisi	:	Prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah area yang dipakai sebagai wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang yang berguna untuk mengembangkan hobi dan meningkatkan prestasi.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar pengelolaan prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas kegiatan kemahasiswaan sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan bidang seni
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket II 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. 2. Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan salah satu bagian wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang memiliki prasarana untuk kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu Kantor UKM memenuhi kriteria ruangan untuk berkegiatan dengan luas minimal 20 m2 per UKM dan lebar minimal 4 m.
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan prasarana Unit Kegiatan

		Mahasiswa agar kegiatan dalam pengembangan bakat dan hobby di bidang seni dapat berjalan dengan optimal 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan prasarana Unit Kegiatan Mahasiswa yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan mahasiswa terhadap layanan sarana prasarana 2) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan sarana prasarana 3) Tingkat penggunaan sarana prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengadaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa; SOP pemeliharaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa; SOP peminjaman dan penggunaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa.
Formulir	:	Formulir evaluasi pengadaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa; Formulir evaluasi pemeliharaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa; Formulir evaluasi penggunaan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa.
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.15
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	0
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06 .15
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	0
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi adalah area yang dipakai sebagai tempat bekerja pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar pengelolaan prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas kegiatan perguruan tinggi sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perguruan tinggi
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang memiliki prasarana pimpinan perguruan tinggi antara lain : a. Ruang Ketua STIKes mempunyai standar sebagai berikut. • Ruang Ketua STIKes bisa digunakan untuk mengelola perguruan tinggi, pertemuan antara ketua dan pejabat dibawahnya, dosen dan karyawan dan tamu lainnya. • Ruang Ketua STIKes mempunyai luas minimal 16 m2 dengan lebar minimal 4 m. • Ruang Ketua STIKes mudah diakses oleh tamu • Ruang Ketua STIKes dilengkapi dengan 1 (satu) kursi untuk Direktur , meja kerja, dan 1 (satu) set

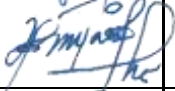
		meja dan 4 (empat) kursi tamu, 1 (satu) set lemari untuk dokumen, 1 (satu) set lemari untuk buku kerja dan lain-lain, 1 (satu) unit komputer, printer, scanner, sarana internet, dan telepon dengan nomor extension dan fax. b. Ruang Wa. Ket mempunyai luas minimal 12 m² per pudir dengan lebar minimal 3 m dilengkapi satu set meja kerja, satu unit komputer beserta printer, satu lemari dokumen. c. Ruang Kaprodi mempunyai luas minimal 12 m² per pudir dengan lebar minimal 3 m dilengkapi satu set meja kerja, satu unit komputer beserta printer, satu lemari dokumen dan akses internet d. Ruang Ketua divisi/bidang terkait mempunyai luas minimal 12 m² per pudir dengan lebar minimal 3 m dilengkapi satu set meja kerja, satu unit komputer beserta printer, satu lemari dokumen dan akses internet
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi agar kegiatan dalam pengembangan bakat dan hobby di bidang seni dapat berjalan dengan optimal 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan prasarana Pimpinan Perguruan Tinggi yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap layanan sarana prasarana 2) Tingkat kepuasan Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap layanan sarana prasarana 3) Tingkat penggunaan sarana prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengadaan Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi; SOP pemeliharaan Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi; SOP penggunaan Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi.
Formulir	:	Formulir evaluasi pengadaan Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi; Formulir evaluasi pemeliharaan Ruang Pimpinan

		Perguruan Tinggi; Formulir evaluasi penggunaan Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.16
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	0
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN RUANG DOSEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06 .16
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	0
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

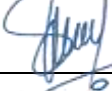
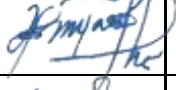
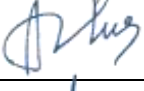
Definisi	:	Prasarana Dosen adalah area kerja yang dipakai oleh dosen dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Latar Belakang	:	Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya prasarana dosen yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Panti Waluya Malang melalui LPMI menetapkan standar prasarana dosen yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dan ketua program studi .
Tujuan dan Sasaran	:	Standar pengelolaan prasarana dosen diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan fasilitas kegiatan tridharma dosen dalam perguruan tinggi sehingga pimpinan STIKes Panti Waluya Malang memiliki pedoman dan tolok ukur dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan prasarana dosen.
Subjek Pelaksana	:	1) Ketua STIKes PWM 2) Wa. Ket 3) Kaprodi 4) Bagian sarana dan prasarana
Definisi Istilah	:	1. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes Panti Waluya Malang memiliki prasarana dosen antara lain : a. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m ² per dosen dengan lebar minimal 2 m dan diberi sekat yang memisahkan. Ruangan dosen berfungsi sebagai tempat bekerja dan menerima mahasiswa untuk berkonsultasi, satu lemari dan akses internet b. Ruang kerja tenaga kependidikan (laboratorium, administrasi pengajaran) berjumlah 1 ruangan/unit dengan luas 3x3 m/staf, dilengkapi dengan komputer/unit, akses telepon dengan nomor extension

		(1/unit), lemari (1/2 (setengah) orang), dan printer (1 (satu) /unit), meja dan kursi untuk staf .
Strategi Pencapaian	:	1) Ketua STIKes Panti Waluya Malang berkoordinasi dengan pengelola serta unit terkait secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan prasarana Dosen agar kegiatan dalam pengembangan bakat dan hobby di bidang seni dapat berjalan dengan optimal 2) Ketua STIKes Panti Waluya Malang membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Dosen dengan standar yang ditentukan. 3) Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan prasarana Dosen yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh STIKes Panti Waluya Malang 4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1) Jumlah keluhan dosen terhadap layanan sarana prasarana 2) Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan sarana prasarana 3) Tingkat penggunaan sarana prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Pengajaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengadaan Ruang Dosen; SOP pemeliharaan Ruang Dosen; SOP penggunaan Ruang Dosen.
Formulir	:	Formulir evaluasi pengadaan Ruang Dosen; Formulir evaluasi pemeliharaan Ruang Dosen; Formulir evaluasi penggunaan Ruang Dosen
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 5. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.17
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR:

STANDAR PENGELOLAAN RUANG TATA USAHA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.17
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

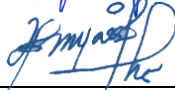
Definisi	:	ruang tata usaha merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan administrasi dalam sebuah institusi atau organisasi
Latar Belakang	:	Pengelolaan ruang tata usaha menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar pengelolaan ruang tata usaha
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Bagian sarpras 4. kaprodi
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan terhadap semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. 2. Ruang tata usaha merupakan tempat yang digunakan dalam kegiatan administrasi institusi atau organisasi
Pernyataan Isi Standar	:	STIKes panti waluya memiliki ruang tata usaha sebagai tempat kegiatan administrasi institusi atau organisasi, mulai dari kesekretariatan, keuangan dan sebgainya.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan ruang kelas kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar pengelolaan ruang tata usaha 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang tata usaha 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan ruang tata usaha 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan ruang tata usaha 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Jumlah keluhan terhadap layanan sarana prasarana 2. Tingkat kepuasan pengguna sarana dan prasarana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar pengelolaan ruang kelas STIKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. Prosedur pengadaan ruang tata usaha 2. Prosedur pemeliharaan ruang tata usaha 3. Prosedur penggunaan ruang tata usaha
Formulir	:	1. Formulir evaluasi penggunaan ruang tata usaha 2. Formulir evaluasi penggunaan ruang tata usaha
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah No. <u>38 Tahun 1992</u> : Tenaga Kependidikan

	2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 8. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 9. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.20
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	1
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN INSTRUMENTASI PRODI FARMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Ns.Emy Sutiyasih, S.Kep., M.Kes	Ka.Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/06.20
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	1
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Instrumentasi Laboratorium adalah alat ukur manual yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan dan pengendalian terhadap alat-alat laboratorium yang terdapat di Laboratorium STIKes Panti Waluya Malang
Latar Belakang	:	Pada sistem pendidikan tinggi para lulusan dituntut mempunyai kemampuan untuk menerapkan materi yang sudah dipelajari di kelas. Tuntutan kompetensi ini dapat diwujudkan apabila peserta didik melakukan pengalaman belajar di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat melakukan aktifitas yang berbentuk pengembangan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu analisis, diskusi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan baru melalui serangkaian debat ilmiah yang ditunjang oleh tersedianya referensi mutakhir, serta pengembangan metode, peraturan, dan prosedur praktikum. Untuk menunjang kegiatan praktikum maka diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang berkualitas baik sehingga dibutuhkan instrumentasi alat laboratorium secara berkala. Oleh karena itu perlu disusun standar instrumentasi laboratorium.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah terlaksananya pengelolaan instrumentasi laboratorium yang dilaksanakan oleh laboran STIKes Panti Waluya Malang.
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Penanggung jawab Laboratorium 4. Laboran
Definisi Istilah	:	1. <i>Instrumentasi adalah</i> alat ukur manual yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengendalian terhadap alat-alat laboratorium. 2. Laboratorium adalah tempat melakukan aktifitas yang berbentuk pengembangan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu analisis, diskusi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan baru melalui serangkaian debat ilmiah yang ditunjang oleh tersedianya referensi mutakhir, serta pengembangan metode, peraturan, dan prosedur praktikum
Pernyataan Isi Standar	:	Laboran melaksanakan instrumentasi 100% alat laboratorium secara berkala sesuai kategori peralatan laboratorium. 1. Instrumentasi dilakukan secara berkala sesuai dengan yang tertulis dalam Manajemen Laboratorium STIKes Panti Waluya Malang 2. Instrumentasi dilakukan oleh laboran atau orang yang

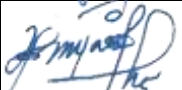
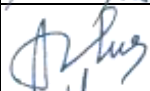
		ditunjuk oleh Ketua STIKes untuk melakukan instrumentasi 3. Instrumentasi dilakukan secara manual melalui formulir yang telah disediakan 4. Penanggung jawab laboratorium menyediakan formulir instrumentasi untuk setiap instrumentasi
Strategi Pencapaian	:	1. Penanggung jawab laboratorium mengadakan pertemuan bersama laboran untuk mendiskusikan tentang instrumentasi alat disesuaikan dengan manajemen laboratorium STIKes Panti Waluya Malang 2. Penanggung jawab laboratorium menyusun jadwal instrumentasi alat yang dilaksanakan oleh laboran 3. Laboran melaksanakan instrumentasi laboratorium 4. Penanggung jawab laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan instrumentasi laboratorium 5. LPMI melakukan audit pelaksanaan intrumentasi laboratorium
Indikator	:	1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan instrumentasi laboratorium 2. Tersedianya formulir instrumentasi laboratorium
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengajaran STIKes Panti waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengelolaan Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Sediaan Farmasi, SOP Pengelolaan Laboratorium Kimia Terpadu, SOP Pengelolaan Laboratorium Botani dan Farmakognosi, SOP Pengelolaan Laboratorium Mikrobiologi dan Farmasetika Teknologi Sediaan Steril, SOP Sterilisasi Laboratorium Mikrobiologi dan Farmasetika Teknologi Sediaan Steril, SOP Higieni dan Kebersihan Praktikan Laboratorium Mikrobiologi dan Farmasetika Teknologi Sediaan Steril, SOP Pengelolaan Limbah, SOP Pengelolaan Bahan Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Sediaan Farmasi, SOP Pengelolaan Instrumen Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Sediaan Farmasi, SOP Pengelolaan Bahan Kimia Terpadu, SOP Pengelolaan Instrumen Kimia Terpadu
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pengelolaan Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Sediaan Farmasi, Formulir evaluasi Pengelolaan Laboratorium Kimia Terpadu Formulir evaluasi Pengelolaan Laboratorium Mikrobiologi dan Farmasetika Teknologi Sediaan Steril, Formulir evaluasi Pengelolaan Laboratorium Botani dan Farmakognosi Formulir pengajuan permintaan bahan habis pakai Formulir peminjaman alat dan bahan praktikum

		Formulir serah terima bahan habis pakai Formulir evaluasi pengadaan bahan habis pakai Formulir inventaris barang habis pakai Formulir evaluasi pengelolaan limbah
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 9. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/07.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBELAJARAN

STANDAR KURIKULUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/07.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar kurikulum merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan, pelaksanaan, pencapaian dan evaluasi kurikulum program studi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Kurikulum memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, maka perlu ditetapkan standar kurikulum di STIKes Panti Waluya Malang.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah adanya standar kurikulum yang digunakan untuk menjalankan pengelolaan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Sasaran standar ini adalah: 1. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	1. Wa. Ket I 2. Kaprodi 3. Dosen
Definisi Istilah	:	Kurikulum dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi
Pernyataan Isi Standar	:	1. Wa. Ket I berkewajiban mengarahkan penyusunan kurikulum dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di setiap prodi dengan menyelaraskan dengan kompetensi lulusan sesuai KKNi serta melakukan peninjauan kurikulum prodi sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu 4 tahun sekali. 2. Kaprodi bertanggungjawab untuk melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan melaksanakan penyusunan tersebut setiap kali evaluasi kurikulum telah dilaksanakan 3. Kaprodi bertanggungjawab dalam terlaksananya kurikulum prodi yang sesuai dengan visi keilmuan prodi guna menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan sesuai dengan prodi masing-masing dan terwujud pada milestone

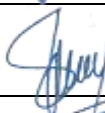
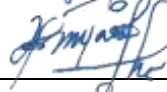
		di Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang 4. Kaprodi dan Dosen berkoordinasi dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai bentuk dalam pengelolaan pembelajaran di setiap prodi
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar kurikulum 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Adanya SK dan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua STIKes tentang penyusunan dan penetapan kurikulum di setiap program studi 2. Terdapat buku pedoman kurikulum yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kurikulum di setiap prodi. 3. Terdapat evaluasi dalam bentuk peninjauan terhadap kurikulum yang telah dijalankan setiap 4 tahun sekali 4. Terdapat buku pedoman akademik sebelum tahun ajaran baru diselenggarakan
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan, dan Pengendalian Standar Kurikulum di STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengelolaan Kurikulum
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pengelolaan Kurikulum Formulir Evaluasi Peninjauan Kurikulum
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 9. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 10. Statuta SPWM Tahun 2019 11. Rencana Strategis SPWM Tahun 2019 s/d 2023
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/08.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SPWM/ 08.1
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Biaya investasi perguruan tinggi merupakan biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana ,pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes panti Waluya Malang dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan memerlukan standar biaya investasi perguruan tinggi sebagai dasar untuk penentuan biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan disusunnya standar Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM yang sesuai efektif dan efisien
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket I,II dan III 3. Ka. Prodi 4. Kepala Devisi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan,petunjuk,atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. 2. Standar Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana,pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan
Pernyataan Isi Standar	:	1. Biaya investasi pendidikan tinggi STIKes Panti Waluya Malang meliputi biaya pengadaan sarana, pengadaan prasarana, dan pengembangan SDM 2. Ketua STIKes dibantu oleh Waket II untuk mengalokasikan biaya investasi pendidikan tinggi minimal 15% dari total penggunaan dana 3. Sistem alokasi dana investasi pendidikan tinggi harus sesuai dengan peraturan yang ada di STIKes Panti Waluya Malang 4. Sumber dana investasi pendidikan tinggi berasal dari berbagai sumber 5. Pertanggung jawaban alokasi dana harus transparan dan akuntabel dan dilaporkan setiap bulan

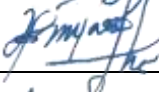
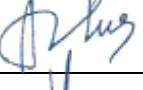
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar biaya investasi perguruan tinggi beserta seluruh staf yang terkait. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya investasi perguruan tinggi 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar biaya investasi perguruan tinggi 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya investasi perguruan tinggi. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Tersediaanya Dana untuk biaya Investasi Sarana $\geq$ 5% dari total penggunaan dana 2. Tersediaanya Dana untuk biaya Investasi Prasarana $\geq$ 5% dari total penggunaan dana 3. Tersediaanya Dana untuk biaya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) $\geq$ 5% dari total penggunaan dana
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana 2. SOP Biaya Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Formulir	:	1. Formulir pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir evaluasi biaya pengadaan sarana dan prasarana 3. Formulir Perjalanan dinas 4. Formulir Permintaan Uang 5. Formulir Kasbon 6. Formulir Uang Saku 7. Formulir Tanda Terima Eksploitasi 8. Formulir Aplikasi Persetujuan (APS) 9. Form Evaluasi Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007

		12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.2
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional per mahasiswa per tahun
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes panti Waluya Malang dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan memerlukan standar Biaya operasional pendidikan
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan disusunnya standar biaya operasional perguruan Tinggi adalah terlaksananya. pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket I, II dan III 3. Ka. Prodi 4. Kepala Devisi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. 2. Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun, penetapan biaya study permahasiswa per semester 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan
Pernyataan Isi Standar	:	1. Standar biaya operasional pendidikan tinggi merupakan dasar untuk pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan serta sebagai dasar untuk penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa 2. Ketua STIKes dibantu dengan Waket II menyusun anggaran untuk biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan

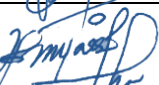
		operasional pembelajaran 3. Ketua STIKes dibantu dengan Waket II serta Ka.BAUK menyusun biaya operasional mahasiswa per tahun, penetapan biaya studi per mahasiswa per semester 4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Waket II per bulan dan per tahun
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional pendidikan perguruan tinggi beserta seluruh staf yang terkait. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional pendidikan perguruan tinggi 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar biaya operasional pendidikan perguruan tinggi 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional pendidikan perguruan tinggi. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Biaya dosen $\geq 50\%$ dari total penggunaan dana Investasi SDM 2. Biaya tenaga kependidikan $\geq 10\%$ dari total penggunaan dana Investasi SDM 3. Biaya bahan operasional pembelajaran $\geq 60\%$ dari total penggunaan dana 4. Biaya operasional per mahasiswa pertahun ≥ 20 juta 5. Biaya study mahasiswa per semester berdasarkan penghitungan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan perbandingan dengan Perguruan Tinggi Kesehatan yang berada di wilayah Malang dan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Senat STIKes bersama para pengelola.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Biaya operasional pendidikan Perguruan Tinggi.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Biaya Dosen 2. SOP Biaya Tenaga Kependidikan 3. SOP Biaya Bahan Operasional Pembelajaran 4. SOP Biaya Penetapan Biaya Operasional per mahasiswa per tahun 5. SOP Penetapan Biaya Studi per mahasiswa per semester
Formulir	:	1. Formulir perhitungan honorarium dosen 2. Formulir honorarium UTS dan UAS 3. Formulir penghitungan honorarium pengajar ekstra 4. Formulir penghitungan honorarium laboran 5. Formulir evaluasi standar biaya operasional pendidikan tinggi
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

	2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010. 9. Pemenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Permendikbud No 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 13. Statuta STIKes PWM Tahun 2016 – 2018 14. Rencana Induk Pengembangan STIKes PWM Tahun 2007 s/d 2026 15. Rencana Strategis STIKes PWM Tahun 2015 s/d 2018
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.3
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Biaya operasional tidak langsung pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan STIKes Panti Waluya Malang yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasional pembelajaran
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes panti Waluya Malang dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan memerlukan standar Biaya operasional tidak langsung pendidikan tinggi.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan disusunnya standar biaya operasional tidak langsung perguruan Tinggi adalah memonitoring pembiayaan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional pembelajaran Sasaran : 1. Rumah Tangga 2. Sarpras 3. Ka. Divisi tenaga kependidikan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket I,II dan III 3. Ka. Prodi 4. Kepala Devisi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan,petunjuk,atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. 2. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasional pembelajaran
Pernyataan Isi Standar	:	1. Bagian keuangan berkoordinasi dengan ketua stikes dalam mengalokasikan dana untuk biaya penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dua kali per tahun dengan alokasi 70% di awal semester dan 30% di akhir semester per judul penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Bagian keuangan berkoordinasi dengan Yayasan, Ketua STIKes, Para Pengelola dan Ka. Divisi yang

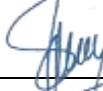
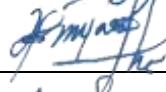
		terkait dengan biaya operasional tidak langsung menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Belanja untuk biaya operasional tidak langsung setiap tahun yang dilaksanakan maksimal satu bulan sebelum tahun berjalan berakhir
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional tidak langsung pendidikan perguruan tinggi beserta seluruh staf yang terkait. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional tidak langsung pendidikan perguruan tinggi 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar biaya operasional tidak langsung pendidikan perguruan tinggi 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar biaya operasional tidak langsung pendidikan perguruan tinggi. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Tersusunnya anggaran untuk biaya operasional tidak langsung 2. Ka LPPM mengajukan permohonan uang selambat-lambatnya satu minggu sebelum pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 70% dilakukan apabila Ka LPPM telah menyetujui isi dari proposal tersebut 4. Pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 30% dilakukan apabila Ka. LPPM dan Ka. Keuangan telah memeriksa dan menyetujui isi laporan pertanggungjawaban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Biaya operasional tidak langsung pendidikan Perguruan Tinggi.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencairan penelitian 2. SOP pencairan PkM
Formulir	:	1. Formulir pencairan Penelitian 2. Formulir Kwitansi Penelitian 3. Formulir Evaluasi pencairan penelitian 4. Formulir pencairan PkM 5. Formulir Kwitansi PkM 6. Formulir Evaluasi PkM
Landasan	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010. 9. Pemenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Permendikbud No 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 13. Statuta STIKes PWM Tahun 2016 – 2018 14. Rencana Induk Pengembangan STIKes PWM Tahun 2007 s/d 2026 15. Rencana Strategis STIKes PWM Tahun 2015 s/d 2018
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN ANGGARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.4
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Pengelolaan Anggaran adalah susunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang disertai dengan rincian biaya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi STIKes panti Waluya Malang dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan memerlukan standar pengelolaan Anggaran
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan disusunnya standar pengelolaan anggaran perguruan Tinggi adalah terlaksananya rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya Sasaran: 1. Yayasan 2. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 3. Waket I,II dan III 4. Kepala Devisi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan
Subjek Pelaksana	:	1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket I,II dan III 3. Ka. Prodi 4. Kepala Devisi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan,petunjuk,atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. 2. Standar pengelolaan anggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang merupakan uraian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja beserta rincian biaya. 3. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan 4. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi semua

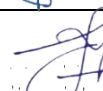
		aktivitas setiap divisi untuk periode yang akan datang
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ka. Keuangan berkoordinasi dengan Yayasan, Ketua STIKes, para pengelola dan Ka. Divisi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan 2. Ka. Keuangan wajib menyusun laporan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban perolehan dana dan penggunaan anggaran yang kemudian dilaporkan kepada Wa.Ket II setiap bulannya maksimal dua minggu setelah bulan berakhir
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan anggaran pendidikan perguruan tinggi beserta seluruh staf yang terkait. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan anggaran pendidikan perguruan tinggi 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan anggaran pendidikan perguruan tinggi 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan anggaran perguruan tinggi. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun dan diserahkan kepada Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan berakhir 2. Masing-masing divisi wajib menyerahkan rekapan pengeluaran maksimal satu minggu sebelum rapat koordinasi penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. 3. Ka keuangan melaporkan monitoring yang telah disusun kepada Wa.Ket II maksimal dua minggu setelah bulan berakhir
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pengelolaan Anggaran Perguruan Tinggi.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Penetapan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2. SOP Penggunaan Anggaran 3. SOP Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja 4. SOP monitoring dan evaluasi RAB 5. SOP Pertanggungjawaban Anggaran
Formulir	:	1. Formulir Rencana Anggaran Pendapatan 2. Formulir Rencana Anggaran Belanja 3. Formulir Kas Bon 4. Formulir Bon Sementara

		5. Formulir Penerimaan Permintaan Uang (PU) 6. Formulir Penerimaan Kas Bon 7. Formulir monitoring dan evaluasi RAB
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.5
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENCATATAN KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SPWM/08.5
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Pencatatan Keuangan adalah standar untuk menentukan pencatatan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi dan untuk menjamin mutu keuangan STIKes Panti Waluya Malang, maka diperlukan pencatatan keuangan yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu pencatatan keuangan memerlukan standar dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk itu maka ditetapkan standar Pencatatan Keuangan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk menghasilkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel Sasaran standar ini adalah 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Divisi keuangan
Subjek Pelaksana	:	1. Wa.Ket II 2. Ka. Keuangan 3. Staff Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Transaksi adalah semua kegiatan yang melibatkan terjadinya perubahan pada harta, utang dan modal serta pendapatan dan biaya. 2. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file computer, dan lain-lain dengan ilustrasi grafik, gambar, dan suara 3. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perguruan tinggi dari mahasiswa, perolehan dari selain mahasiswa, lembaga/kementrian, dll. 4. Biaya adalah semua pengorbanan yang dilakukan untuk proses pembelajaran, dan tridharma perguruan tinggi, untuk operasional perguruan tinggi. 5. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perguruan tinggi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perguruan tinggi tersebut.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Staff keuangan harus melakukan pencatatan keuangan setiap hari agar tersusun jurnal harian. Jurnal harian disusun maksimal satu hari setelah tanggal transaksi 2. Ka. Keuangan memposting jurnal harian ke dalam buku besar, dan melakukan pengecekan bukti transaksi agar tersusun Laporan keuangan STIKes Panti Waluya Malang yang disusun paling lambat 1(satu) bulan setelah

		berakhirnya bulan tersebut. 3. Ka. Keuangan menyusun laporan monitoring serta evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan laporan keuangan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhirnya bulan tersebut.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pencatatan keuangan 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pencatatan keuangan 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pencatatan keuangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pencatatan keuangan 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah tersusun jurnal harian yang mencatatat semua transaksi setiap hari 2. Tersusunnya laporan keuangan secara periodik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pencatatan Keuangan 2. Manual Pelaksanaan Standar Pencatatan Keuangan 3. Manual Evaluasi Standar Pencatatan Keuangan 4. Manual Peningkatan Standar Pencatatan Keuangan 5. Manual Pengendalian Standar Pencatatan Keuangan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Pencatatan Pendapatan 2. SOP Pencatatan Biaya
Formulir	:	1. Formulir Pencatatan Jurnal Pemasukan 2. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Pendapatan dan Biaya 3. Formulir Pencatatan Jurnal Pengeluaran 4. Formulir Laporan Keuangan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti

		9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.6
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bentuk evaluasi diri yang ditinjau secara berkala untuk dapat mengetahui apakah realisasi pendapatan dan pengeluaran tidak jauh berbeda dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja(RAPB) STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi dan untuk mengetahui apakah keuangan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan STIKes Panti Waluya Malang, maka diperlukan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi keuangan memerlukan standar dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk itu maka ditetapkan standar monitoring dan evaluasi keuangan.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah untuk memantau realisasi Rancangan Anggaran Belanja(RAPB) Sasaran standar ini adalah 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Divisi keuangan
Subjek Pelaksana	:	1. Wa.Ket II 2. Ka. Keuangan 3. Staff Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Rancangan anggaran adalah rencana untuk pendapatan dan pengeluaran Anda di masa depan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan 2. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. 3. Evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu hal dengan mempertimbangkan faktor yang kemudian disebut <i>Value Judgment</i>
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ka.Keuangan melakukan analisis terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan laporan keuangan paling lambat dua minggu setelah berakhirnya bulan tersebut. Sebagai bentuk kontrol atau monitoring terhadap penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi saat mengevaluasi tingkat ketercapaian setiap akhir tahun anggaran
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar monitoring dan evaluasi keuangan

		2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar monitoring dan evaluasi keuangan 3. Melakukan pemantauan terhadap isi standar monitoring dan evaluasi keuangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar monitoring dan evaluasi keuangan 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pendapatan setiap bulan 2. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengeluaran setiap bulan
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Keuangan 2. Manual Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Keuangan 3. Manual Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Keuangan 4. Manual Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi Keuangan 5. Manual Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Keuangan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Monitoring dan Evaluasi Pendapatan 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Biaya
Formulir	:	1. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pendapatan 2. Formulir Monitoring dan Evaluasi Biaya
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45

		Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI LUAR MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pendapatan diluar mahasiswa adalah pendapatan yang diperoleh dari beberapa usaha sendiri seperti foto copy, toko ATK, kantin, seminar/pelatihan, institusional fee mengajar/pemateri, PAPKI, dan jurnal online. Serta pendapatan dari kementrian/yayasan dan sumber lainnya.
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi dan untuk menunjang kegiatan operasional STIKes Panti Waluya Malang, maka diperlukan pendapatan dari luar mahasiswa/lembaga. Untuk itu maka ditetapkan standar pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa.
Tujuan dan Sasaran	:	Meningkatkan pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa yang transparan dan akuntabel Sasaran Standar ini adalah 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket II 3. Ka. Keuangan 4. Staff Keuangan
Subjek Pelaksana	:	1. Wa. Ket II 2. Ka. Keuangan 3. Staff Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perguruan tinggi dari mahasiswa, perolehan dari selain mahasiswa, lembaga/kementrian, dll 3. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file computer, dan lain-lain dengan ilustrasi grafik, gambar, dan suara
Pernyataan Isi Standar	:	1. Setiap divisi menyusun laporan pendapatan yang diperoleh dalam satu minggu kepada Staff keuangan agar staff keuangan dapat mencatatat pendapatan pada jurnal pendapatan setiap akhir minggu 2. Staff keuangan wajib menyetorkan pendapatan ke rekening yayasan pada akhir bulan 3. Ka. Keuangan memposting jurnal harian ke dalam buku besar,dan melakukan pengecekan berdasarkan rekapitulasi pendapatan yang disusun oleh staff keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk

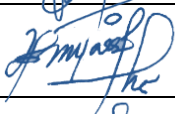
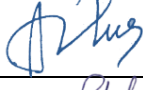
	:	memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan dari luar mahasiswa 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah tersusun rekapitulasi pendapatan setiap minggu 2. Tersusunnya laporan keuangan yang berdasarkan pada rekapitulasi pendapatan
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa 4. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP Penerimaan Pendapatan Dana dari Luar Mahasiswa 2. SOP Pencatatan Penerimaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan dari Luar Mahasiswa
Formulir	:	1. Formulir kwitansi penerimaan dana 2. Formulir pencatatan pendapatan Non-OP 3. Formulir monitoring dan Evaluasi
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang

		Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN HIBAH , JASA LAYANAN PROFESI/KEAHLIAN, DANA LESTARI DARI ALUMNI DAN FILANTROPIS, DAN/ ATAU KERJA SAMA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN SWASTA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8-2022
5. Pengendalian	Ns.Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.8
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pendapatan hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta adalah pendapatan yang didapatkan STIKes Panti Waluya Malang selain dari mahasiswa
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi dan menunjang kegiatan operasional STIKes Panti Waluya Malang, maka diperlukan pendapatan hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. Untuk itu maka ditetapkan standar pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah meningkatkan pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel Sasaran Standar ini adalah 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket II 3. Ka. Keuangan 4. Staff Keuangan
Subjek Pelaksana	:	1. Wa. Ket II 2. Ka. Keuangan 3. Staff Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perguruan tinggi dari mahasiswa, perolehan dari selain mahasiswa, lembaga/kementrian, dll 3. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file computer, dan lain-lain dengan ilustrasi grafik, gambar, dan suara 4. Dana lestari dan filantropis adalah dana yang berasal dari seseorang yang 5. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain.
Pernyataan Isi Standar	:	1. Staff keuangan menyusun laporan pendapatan yang diperoleh dalam satu bulan kepada Staff keuangan agar staff keuangan dapat mencatatat pendapatan pada jurnal pendapatan setiap akhir bulan 2. Staff keuangan wajib menyetorkan pendapatan ke rekening yayasan pada akhir bulan 3. Ka. Keuangan memposting jurnal harian ke dalam

		buku besar,dan melakukan pengecekan berdasarkan rekapitulasi pendapatan yang disusun oleh staff keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan, profesi/keahlian, dana lestari dari alumni, dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah&swasta 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan, profesi/keahlian, dana lestari dari alumni, dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah&swasta 3. Melakukan pemantauan terhadap isi standar pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan, profesi/keahlian, dana lestari dari alumni, dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah&swasta 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan, profesi/keahlian, dana lestari dari alumni, dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah&swasta 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah tersusun rekapitulasi pendapatan setiap bulan 2. Tersusunnya laporan keuangan yang berdasarkan pada rekapitulasi pendapatan
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan profesi/keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan profesi/keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan profesi/keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta 4. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan profesi/keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta 5. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan profesi/keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta
Standar Operasional	:	1. SOP Penerimaan Hibah

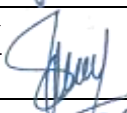
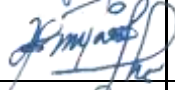
Prosedur Pendukung		2. SOP Jasa Layanan Profesi dan/atau Keahlian 3. SOP Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis 4. SOP Kerja Sama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta
Formulir	:	1. Formulir penerimaan dana hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 2. Formulir aplikasi persetujuan hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 3. Formulir PU hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 4. Formulir kasbon hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 5. Formulir bon sementara hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 6. Formulir penerimaan PU hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019

		13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SPWM/08.9
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Pengelolaan Audit keuangan merupakan kegiatan evaluasi kinerja keuangan. Terdapat dua kegiatan audit di STIKes Panti Waluya Malang yaitu audit internal yang dilakukan oleh LPMI dan audit eksternal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia
Latar Belakang	:	Untuk mencapai visi, misi dan evaluasi akuntabilitas pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan, maka diperlukan audit yang dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Untuk itu maka ditetapkan standar pengelolaan audit keuangan
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar Audit Pengelolaan Keuangan transparan, akuntabel dan wajar tanpa pengecualian Sasaran standar ini adalah: 1. Yayasan 2. Ketua STIKes 3. Ketua LPMI 4. Wa.Ket II 5. Ka. Keuangan
Subjek Pelaksana	:	1. Yayasan 2. Ketua STIKes 3. Ketua LPMI 4. Wa.Ket II 5. Ka. Keuangan
Definisi Istilah	:	1. Audit adalah kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen 2. Internal dan eksternal berasal dari bahasa Inggris yaitu internal adalah menyangkut bagian dalam, sedangkan eksternal menyangkut bagian luar
Pernyataan Isi Standar	:	1. Ka. Keuangan menyerahkan laporan evaluasi terhadap tata kelola keuangan unit kerja, evaluasi akuntabilitas pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan setiap satu tahun sekali maksimal satu bulan setelah tahun berakhir 2. Ka. Keuangan menyerahkan laporan keuangan kepada Yayasan Pendidikan Misericordia untuk dilakukan audit yang dilaksanakan maksimal satu bulan setelah pelaporan pajak Badan.
Strategi Pencapaian	:	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar audit pengelolaan keuangan

	:	2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar audit pengelolaan keuangan 3. Melakukan pemantauan terhadap isi standar audit pengelolaan keuangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar audit pengelolaan keuangan 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	1. Telah dilakukan audit internal 1x/tahun oleh AMI STIKes Panti Waluya Malang 2. Telah dilakukan audit eksternal 1x/tahun oleh Yayasan Pendidikan Misericordia
Manual Standar	:	1. Manual Penetapan Standar Audit Pengelolaan Keuangan 2. Manual Pelaksanaan Standar Audit Pengelolaan Keuangan 3. Manual Evaluasi Standar Audit Pengelolaan Keuangan 4. Manual Peningkatan Standar Audit Pengelolaan Keuangan 5. Manual Pengendalian Standar Audit Pengelolaan Keuangan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	1. SOP audit internal pengelolaan keuangan 2. SOP audit eksternal pengelolaan keuangan
Formulir	:	1. Formulir evaluasi audit internal pengelolaan keuangan 2. Formulir evaluasi audit eksternal pengelolaan keuangan
Landasan	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45

		Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--	---